

**KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT JAMA'AH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DI DESA  
MOJOLAWARAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

**Skripsi**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh :

**WAWAN SETIAWAN**  
**092111077**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2015**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdra. Wawan Setiawan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Wawan Setiawan  
NIM : 092111077  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul : KAFI'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT  
JAMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM  
INDONESIA DI DESA MOJOLAWARAN  
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadikan maklum adanya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang,  
Pembimbing I,

  
**Drs. H. Muhvidin, M. Ag**  
NIP. 19550228 198303 1003

Pembimbing II,

  
**Supangat, M. Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Wawan Setiawan**  
Nim : **092111077**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**  
Judul Skripsi : **Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

23 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I (S1) tahun akademik 2015/2016

Semarang, 23 Juni 2015

Mengetahui,

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Drs. Rohmadi, M. Ag

NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji I

Supangat, M. Ag

NIP. 19710402 200501 1004

Penguji II

Drs. H. Achmad Ghozali, M. Si

NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M. Ag

NIP. 19751107 200112 2002

Pembimbing II

Drs. H. Muhyddin, M. Ag

NIP. 19550228 198303 1003

Supangat, M. Ag

NIP. 19710402 200501 1 004

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Setiawan

Nim : 092111077

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2015

Diklarator ,

**WAWAN SETIAWAN**  
**NIM : 092111077**

## Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.”. Adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimana pendapat Jama’ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah serta bagaimana dasar hukum jama’ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah di desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah dan untuk mengetahui dasar hukum jamaah Lembaga Dakwah Islama Indonesia tentang kafaah dalam perkawinan di desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan para jamaah, imam LDII dan data sekunder (secara tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *interview*, *observasi* dan *dokumentasi*. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan; Menurut LDII, yang dimaksud sekufu dalam perkawinan adalah satu aliran dengan mereka, yakni LDII. Mengenai masalah kafaah ini, para jumbuh ulama’ dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali berbeda pendapat dengan konsep kafa’ah yang diterapkan oleh LDII. Mereka sama sekali tidak menyebutkan aliran atau golongan sebagai syarat kafaah. Dasar hukum yang dipakai oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan dikuatkan dengan Hadist Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung, namun dari dasar itulah para ulama’ LDII dapat menafsirkan bahwa golongan merupakan syarat kafa’ah. Akan tetapi, setelah penulis menggali lebih jauh dengan membandingkan beberapa tafsir lain, seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Mishbah, tafsir Fi Zhilalil-Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, Shafwatut Tafasir, dan tafsir Al-Imam Asy-Syafi’i, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwasanya golongan atau aliran adalah syarat kafaah dalam perkawinan.

## HALAMAN MOTTO

KUNCI BERKAH DALAM HIDUP INI:

- A. ISTIQOMAH
- B. JAMA'AH/NGAJI
- C. KHIDMAH
- D. IHLAS

*NGENDIKANE ROMO YAI H, ABAS MASRUKHIN  
PENGASUH PODOK PESANTREN AL-MA'RUFIYYAH.  
BRINGIN TIMUR, NGALIYAN, SEMARANG BARAT.*

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada :**

- ❖ *Ayahanda Sucipto dan Ibunda Sulasih tercinta, yang selalu berjuang, berdo'a dan memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada mereka se-Keluarga.*
- ❖ *Adek Maria Ulfa beserta Suami Ribut Wibowo, adek Jumiah yang cantik, Semua keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan baik moral maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Semua Guru-ku, khususnya kepada Romo yai H. Abbas Masrukhin sekeluarga, Gus Syaiful Amar, Utd Nadir, Utd Syamsul Arifin, Nur Khamid sekeluarga yang dengan ikhlas telah menuntun jiwa dan raga yang dho'if ini ke cahaya Ilahi. Terima kasih telah mendidik dan mengajarku.*
- ❖ *Teman-teman Pon-Pes Al-Ma'rufiyah, kang Huda, kang Elfas, kang Fahmi, kang Ali, kang Robin, kang Burhan, kang Majid, kang Fauzan, kang Rozak, kang Udin, Kang Kharis, kang Mansur, kang Faizin, kang Sukron, kang nafik, kang Mahadi, kang Daslim, kang Fida, kang Cumaidi, kang Faiz, kang Mustaqim, Kang Juli, kang Iman, kang Manar, kang Ilham, kang Huli, Kang Ridwan, kang Asad, kang santri yang selalu memberi warna dan do'a. Dan mbak santri putri yang selalu berhijab mbak Nurul, mbak kartini, mbak Rita dan santriwati semuanya & Temen-temen yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu), Terima kasih atas saran, kritik, kebaikan dan ketulusan kalian. Semoga esok kita bisa menjadi yang terbaik & dapat mencapai S.3 ( Sukses, Sholeh dan Selamat.).*
- ❖ *Seluruh teman-teman ASB yang terbaik, tim KKN posko Penawangan yang terkenang, kamar Darul Ulum yang terkesan, The Princess yang sudah sukses di luar sana. Beserta keponakan yang imut-imut dan lucu dek Niam, dek Syaif, dek Nazwa.*
- ❖ *Keluarga besar dari dek Rita Eti Susanti*
- ❖ *Pembaca yang budiman.*

## KATA PENGANTAR

### *Bismillah ar Rahman ar Rahim*

Puji syukur kehadiran Rabbil Izzati penguasa alam semesta. Maha penyayang tiada terbilang. Hanya dengan kasih sayang dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syar'iah Jurusan Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan lancar tanpa ada halangan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan umat, sang sinar Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi tuntutan, panutan serta petunjuk bagi umatnya dengan Dinul Islam.

Skripsi yang berjudul :Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIIN Walisongo Semarang.
2. Yth. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.

3. Yth. Drs.H. Muhyiddin, M.Ag dan, Supangat,M.Ag, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah UIIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis
5. Yth. Kajur dan Sekjur Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.
6. Bapak Sucipto dan Ibu Sulasih yang tercinta atas segala kasih sayang, do'a, pengorbanan dan kesabarannya.
7. K. H. Abas Masrukhin dan ibu nyai Hj. Siti Maimunah beserta keluarga besar Pon. Pes Al-Ma'rufiyah yang dimulyakan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang,

**Wawan Setiawan**  
**092111977**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KAFAAH DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Kafaah .....	21
B. Dasar Hukum Kafaah .....	23
C. Syarat-Syarat Kafaah .....	28
D. Bentuk-Bentuk Kafaah.....	29
E. Macam-Macam Kafaah.....	30
F. Pendapat Ulama' Tentang Hukum Kafaah .....	45
G. Hikmah dan Tujuan Kafaah .....	47

**BAB III: GAMBARAN UMUM JAMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM  
INDONESIA DI DESA MOJOLAWARAN**

A. Desa Mojolawaran.....	50
1. Demografi Desa Mojolawaran .....	50
2. Monografi Desa Mojolawaran .....	58
B. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran.....	64
C. Tokoh-tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran.....	70
1) H.Sholihin.....	60
2) Rokhibin Mustari.....	71
3) Sri Hartini` .....	72
D. Biografi Pendiri Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia .....	73
E. Struktur Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran.....	75
F. Pendapat Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang Kafaah .....	76
G. Kafaah LDII Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	84
1) Agama .....	85
2) Harta .....	86
3) Kecantikan .....	87
4) Nasab Atau Golongan .....	88

**BAB IV :ANALISIS PENDAPAT JAMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM  
INDONESIA TENTANG KAFA'AH DI DESA MOJOLAWARAN  
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

A. Analisis Pendapat Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang Kafaah Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	90
--	----

B. Analisis Dasar Hukum Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	96
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran-saran .....	105
C. Penutup .....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Setiawan

Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 29 Januari 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Mahasiswa

Alamat : Kuryokalangan Rt 01, Rw 02 Kec. Gabus, Kab. Pati

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan:

1. SDN 02 Kuryokalangan : Lulus Tahun 2003
2. MTs Abadiyah : Lulus Tahun 2006
3. MA Abadiyah : Lulus Tahun 2009
4. UIN Walisongo Semarang : Sekarang

Dengan demikian daftar riwayat hidup saya dengan sebenar-benarnya.

Penulis

Wawan Setiawan

092111077

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk-NYA, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat: An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, Jakarta, 1989, h. 524

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 477

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, h. 525

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemulyaan manusia, Allah wujudkan hukun yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan telah saling terikat.<sup>4</sup>

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.

Para Ulama' Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan.<sup>5</sup>

Para ulama' berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan, para pengikut Imam Hanafi dan sebagian para pengikut Imam Hambali

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 477

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2007, h.38-39

berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah shighat (pernyataan serah terima), yaitu pernyataan serah terima sebagai mana unsur dalam pernyataan-pernyataan transaksi apa saja. Pengikut Imam Syafii berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah: shighat, suami, istri, wali, dan dua orang saksi. Sedangkan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah: shighat, wali, pelaku(suami istri) dan mahar. dan sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga: shighat, pelaku(suami istri) dan wali.<sup>6</sup>

Syarat sah nya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi maka terjadilah pernikahan, syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu bersetatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. syarat yang ke dua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Dalam memilih pasangan hidup harus lah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang setara atau sekufu.

Kafaah ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>6</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 41

<sup>7</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h.

Kalau kita meliat pada Al-Qur'an, dan Assunahnya ditinjau dari segi insaniyahnya, manusia itu sama sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 72:<sup>8</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah<sup>9</sup>.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta kita memilih calon pasangan kita, kita harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah SWT. Dalam Agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, kita menyebutnya dengan sebutan kafa'ah.

Makna kafaah menurut bahasa adalah sama dan setara. dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

المسلمون تتكافأ دماءهم

Artinya: Darah Orang Islam setara.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, 1985, h. 95

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, h. 525

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, h. 213-214

Maksud dari hadist tersebut adalah tentang kesetaraan. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi.

Dalam istilah fuqaha, penyetaraan diantara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang husus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumbuh Fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kesetabilan kehidupan suami istri. Serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi<sup>11</sup>.

Kafaah diantara suami istri menurut Madzab Imamiah ialah Islam. Yang demikian itu sudah cukup dan lengkap tanpa ada perbedaan diantara semua Madzhab Islam dan seluruh golongannya. Penulis Al-Jawahir berkata, dalam bab pernikahan, masalah pertama dari pasal lawahiq Al-Abdi mengatakan, dalam pernikahan syarat pertama adalah Islam, dan bahwa semua golongan, asal tidak terbukti sifat permusuhan mereka terhadap ahlulbait (nashab), terhadap mereka.<sup>12</sup>

Dalam hal ini orang lebih banyak yang mengutamakan harta dari pada ilmu, Mereka jadikan ukuran setatus social, padahal itu salah. Ibnu Hazm

---

<sup>11</sup> *Ibid* .,h .213-214

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al- Imam Ja'far Ash- Shadiq 'Ardhwa Istidlal (juz5dan 6)*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, h. 317

mengatakan: orang Islam manapun asal bukan pezina berhak mengawini wanita muslimat mana saja, orang Islam semua adalah saudara. Orang Islam yang fasik sampai batas tertentu, yakni yang tidak sampai pezina, adalah cocok untuk wanita muslimat yang fasik pula, asal bukan pezina.

Segolongan ulama' berpendapat bahwa kufu itu patut diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan ahlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun suatu hal yang lain. Jadi bagi laki-laki yang shalih, sekalipun bukan dari keluarga yang terpandang, ia boleh kawin dengan wanita mana pun. Dan laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah, boleh beristri dengan wanita yang punya kedudukan tinggi. Laki-laki yang punya pengaruh boleh kawin dengan wanita yang berpengaruh lagi tersohor. Laki-laki yang miskin pun boleh kawin dengan wanita kaya raya, asal dia muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, yakni manakala pihak calon istri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati. Akan tetapi, apabila laki-laki itu tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tidak patutlah ia mengawini wanita yang shalih.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i berkata: boleh bagi bapak menikahkan perawan apabila pernikahan itu menguntungkan atau tidak merugikan dirinya, namun tidak diperbolehkannya apabila pernikahan itu merugikan dirinya atau berdampak negatif baginya. Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan budak miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan itu tidak

---

<sup>13</sup> Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986, h. 369-371

diperbolehkannya, sebab budak tidak sekufu dengannya, hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan, Begitu pula hukumnya apabila bapak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki sekufu, karena hal ini juga membawa kerugian pada diri sang anak. Jika bapak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki sekufu namun ia menderita penyakit kusta, belang, gila, atau kemaluannya telah dikebiri, maka pernikahan ini pun tidak diperbolehkan.<sup>14</sup>

Dalam membahas masalah ini, bahwa ada dua pendapat foqaha dalam persyaratan kafaah<sup>15</sup>

Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Ats-Tsauri, Hasanah-basri, Danal-kurkhi dan Madhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya kafaah sebenarnya bukan suatu syarat sahnya perkawinan, namun syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak.

Mereka berdalil dengan dalil berikut ini:

Sabda Rasulullah SAW

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُسْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ أَمَّا الْفَضْلُ بِاتَّقْوَى

Artinya: *semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan.*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al- umm Fi AlFiqh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 444

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, 214

<sup>16</sup> *Ibid.* , 214

Hadits ini menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan. Juga menjadi dalil adalah firman Allah SWT surat Al-Hujuraat: 13

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>17</sup>

Juga Firman Allah SWT Surat Al- Furqaan: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*<sup>18</sup>

Dalil ini menjawab, manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan apa yang selain ketakwaan berdasarkan penilaian kepribadian berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rejeki dan kekayaan.<sup>19</sup> Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nahl Ayat: 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴿٧١﴾

Artinya: *Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki*<sup>20</sup>,

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* h. 847

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.561

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.* h. 214

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* h.412

Ada juga kelebihan dalam ilmu yang menyebabkan timbulnya pemulyaan. Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Mujadilah Ayat: 11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Artinya: *niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>21</sup>

Pendapat kedua yaitu pendapat jumbuh fuqaha' termasuk diantara mereka adalah empat Mazhab, bahwa kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Berdasarkan dalil hadits dan dalil manqul.

Keterangan hadits riwayat Ali bahwa nabi SAW bersabda kepadanya:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إِذَا عَاتَتْ وَالْجَنَائِزُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَعْمَى إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا لَهَا

Artinya: *tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan, sholat jika telah tiba waktunya, janazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.*<sup>22</sup>

Hadits ini mengandung dalil bagi kesetaraan terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Kafaah ini tidak menjadikan syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama' fiqih berpendapat bahwa kafaah itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.910

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h.217

laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafaah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.<sup>23</sup>

Dalil manqul. yaitu terbinanya masalah antara suami isteri biasanya tidak terjadi kecuali jika ada kesetaraan diantara keduanya karena perempuan bangsawan merasa enggan untuk hidup dengan rakyat jelata. Oleh karena itu mesti ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, bukannya dari pihak perempuan, karena suami tidak terpengaruh dengan ketidak setaraan.

Adat, tradisi, dan kekuasaan biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dan besar terhadap isteri. Jika suaminya tidak setara dengannya, ikatan hubungan suami isteri biasanya tidak bisa berlanjut. Ikatan rasa kasih sayang diantara keduanya bisa terlepas. Suami yang merupakan penopang rumah tangga tidak memiliki penghargaan dan perhatian. Seperti itu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam Agama, kehormatan, dan nasab mereka, karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu. Dengan demikian, ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Moh. Saifulloh al Aziz s, *Fiqh Islam lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, h. 479

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.* h. 218

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ini adalah nama baru dari sebuah aliran besar di Indonesia, yang selama ini sudah sering berganti nama karena sering dilarang oleh pemerintah Indonesia.<sup>25</sup>

Lembaga ini didirikan oleh Mendiang Nurhasan Ubaidah Lubis (luar biasa), pada awalnya bernama Darul Hadist, pada tahun 1995. karena ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur, maka Darul Hadits dilarang oleh PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Jawa Timur. Setelah dilarang, Darul Hadits itu berganti nama dengan Islam Jama'ah. Waktu aliran ini berganti nama Islam Jama'ah banyak artis-artis terkenal di Ibukota Jakarta yang masuk kedalam ajaran ini, para artis dan penyanyi itu masuk aliran ini karna tertarik dengan ajaran tebus dosanya.<sup>26</sup>

Karena ajaran sesatnnya meresahkan masyarakat terutama di Jakarta, maka aliran sesat Islam Jama'ah ini secara resmi dilarang diseluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. No. Kep-08/D.A./10.1971, tanggal 29 Oktober 1971. Karena sudah dilarang di seluruh Indonesia, maka imam Islam Jama'ah Nur Hasan Ubaidah Lubis mencari taktik baru, yaitu mendekati dan meminta perlindungan kepada Letjen Ali Murtopo (Wakil Kepala Bakin dan staf OPSUS (Operasi Khusus Presiden Soeharto) waktu itu.<sup>27</sup>

Setelah mendapatkan perlindungan dari Letjen Ali Murtopo Islam Jamaah ini merubah namanya menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan

---

<sup>25</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002, h. 73

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 73

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 73

Da'wah Islam). Dan karena aliran ini di anggap sesat maka di bubarkan pula, dan berganti nama menjadi LDII (Lembaga Da'wah Islam Indonesia) pada musyawarah besar LEMKARI November 1990.<sup>28</sup>

Melihat pentingnya kesetaran dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktek kafaah ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep kafaah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan, beberapa organisasi Islam pun mempunyai praktek kafaah menurut pandangan mereka sendiri, Misalnya LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Mereka menilai bahwa kafaah yang dimaksud adalah setara dalam hal golongan. Seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya, yakni sama-sama anggota LDII. Secara sekilas, konsep seperti ini tentunya seakan-akan menyeleweng dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama.

Dari sinilah penulis ingin mencoba mengaji lebih dalam apa alasan yang mendasari LDII sehingga memberikan pengertian kafaah yang seperti itu, melalui skripsi yang berjudul **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT JAMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DI DESA MOJOLAWARAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah, agar pembahasan tidak keluar dari

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 74

kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Jama'ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah?
2. Bagaimana dasar hukum jama'ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah di desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat jama'ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum jama'ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah dalam perkawinan di desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian yang membahas tentang konsep kafaah sebenarnya telah banyak dilakukan dalam karya tulis berupa skripsi maupun karya tulis yang lain dari berbagai perspektif atau pendekatan yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan ataupun memperkaya khazanah intelektual dalam dunia Islam baik secara umum maupun lebih khusus. Begitu juga dengan kajian yang membahas tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebenarnya juga telah ada yang membahasnya.

Sesuai dengan tema penelitian ini yang berjudul "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati., penulis membagi tinjauan menjadi 2 bagian. *Pertama*, tinjauan terhadap buku ataupun karya ilmiah yang membahas tentang kafaah perkawinan dan yang berkaitan dengannya. *Kedua*, tinjauan terhadap buku ataupun karya ilmiah yang membahas mengenai Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang kafaah. Oleh karena itu penulis berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berikut ini beberapa telaah pustaka yang menyinggung tentang wacana kafaah dalam Perkawinan menurut Jamaah Lembaga Dakwah Indonesia dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

Skripsi Putri Paramadina, NIM :052111169, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Lulus 2010 dengan judul "*Prinsip Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al Habsyi Di kampung Arab Kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*". Hasil penelitian Skripsi menunjukkan bahwa *kafaah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi adalah suatu prinsip yang sudah dipegang sejak leluhur mereka. Tinjauan hukum Islam terhadap hal ini diperbolehkan asalkan merupakan adat (*urf*) yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam,

implikasi yang terjadi dilapangan bahwa apabila ada yang melanggar prinsip *kafaah* tersebut maka tidak secara langsung akan mendapatkan sanksi moral dari keluarga sendiri. Ini adalah untuk mengetahui prinsip dan tinjauan hukum *kafaah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Skripsi Choerudin, NIM :2103215, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Lulus 2008. dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Alaudin Al kasani tentang konsep kafaah*". Skripsi ini membahas tentang Islam yang menjadi prioritas utama dalam menentukan *kafaah* adalah agama karena dilihat dari segi akhlak dan keimanan seseorang. Apabila seseorang yang menikah dengan selain orang Islam, maka pernikahannya tidak *kafaah*.

Skripsi Jauhar Ashfihani, NIM :4101046, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Lulus 2008. dengan judul "*Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII Di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworeja* " Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan lembaga keislaman sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits. Tujuan utama dari munculnya LDII adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadits. Mereka menganggap Islam di Indonesia sekarang ini telah bercampur dengan kebudayaan nenek moyang. (2) Kehidupan Sosial Keagamaan anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam hal pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama'ah pada dasarnya aturannya sama

yaitu berdasarkan Al Qur'an dan Hadits hanya saja dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>29</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang di selidiki.<sup>30</sup> Sedangkan penelitian kualitatif dalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan prilaku mereka yang diamati<sup>31</sup>.dalam penelitian ini yang diteliti adalah Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabet, 2009. h. 2

<sup>30</sup> Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

<sup>31</sup> Lexy j Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya , 2000, h. 3

## 2. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data pada primernya adalah wawancara kepada Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti ini menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan sekripsi. Data ini di peroleh dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode wawancara (interview) dan observasi.

### a. Wawancara (interview)

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data ini berdasarkan wawancara kepada para tokoh Agama dan Masyarakat yang menjadi Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia besertalaporan tentang diri sendiri atau *self-report*, setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis.

Untuk melengkapi data yang yang diutuhkan penulis, maka kami memberikan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang :

- 1) Rokhibin Mustari, S.Pd, bertindak sebagai Pimpinan Jama'ah Lemaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Untuk mendapatkan data sejarah LDII.
- 2) H. Sholikin, bertindak sebagai Pimpinan Ranting Jama'ah Lemaga Islam Indonesia desa Mojolawaran Kecamatan Gabus. Untuk mendapatkan data dasar hukum kafaah.
- 3) Mohamad Sahri, bertindak sebagai Kepala desa Mojolawaran Kecamatan Gabus kabupaten Pati. Untuk mendapatkan data desa Mojolawaran.
- 4) K.H. Drs. Muhid Ali, bertindak sebagi tokoh Agama di desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus. Untuk mendapatkan data sejarah desa Mojolawaran.

5) Ali Suudi beserta keluarga bertindak sebagai Masyarakat desa Mojolawaran pengikut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Untuk mendapatkan data kehidupan Jamaah LDII di desa Mojolawaran.

Sutrisno Hadi (1996) menngemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 2) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.<sup>32</sup>

b. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti pernah terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, maka data yang

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *op. cit*, h.137-138

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>33</sup>

#### 4. Metode analisis data

Analisis data proses penguraian data, pelitan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang mana setiap Babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II mengenai tujuan umum tentang kafaah yang meliputi pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, syarat-syarat kafaah, bentuk-bentuk kafaah, macam-macam kafaah, pendapat ulama' tentang kafaah, dan hikmah dan tujuan kafaah.

Bab III berisi tentang monografi demografi desa Mojolawaran, biografi jama'ah lembaga Dakwah Islam Indonesia, pendapat jama'ah lembaga

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,h. 145

Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah, dan dasar hukum jama'ah lembaga

Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah.

Bab IV Analisis pendapat jama'ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang

Dasar hukum jama'ah lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah

Bab V penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KAFAAH DALAM PERKAWINAN

#### A. Pengertian Kafaah

Dalam kamus bahasa Arab kafaah berasal dari kata  $\text{كَفَاةٌ}$  yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kafaah berarti seimbang.<sup>2</sup> Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an disebutkan juga kata-kata yang berakar kafaah dalam surat Al-Ikhlas: 4

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Artinya: *Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.*<sup>3</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah sifat ketauhidan tuhan terhadap mahluknya, Allah SWT adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan kafaah maka mempunyai arti sebaliknya. Yang berarti ciptaan tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian.

Kafaah atau kufu' menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Kafaah atau kufu' dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 1216

<sup>2</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000, h. 218

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, 1989, h.1118

untuk melangsungkan perkawinan. atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>4</sup>

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi. sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.<sup>5</sup>

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan wakilnya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinya. Karena kafaah adalah

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 96-97

<sup>5</sup> *Ibid.*, 97

hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.<sup>6</sup>

Pengertian kafa'ah secara lughawi adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan social, moral, dan ekonomi.

Dari keterangan tersebut diatas prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam. karna Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan diantara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah SWT.

## **B. Dasar Hukum Kafaah**

Kafaah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kafaah dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 219

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997, h. 36

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.<sup>8</sup>

Alasannya adalah sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara. (Al-Hujurat: 10)*<sup>9</sup>

﴿ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. (An-Nisa':3)*<sup>10</sup>

Allah telah menyebutkan nama perempuan-perempuan yang diharamkan bagi kita:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 36

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 846

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 115

أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa':24)<sup>11</sup>*

Maksud dari ayat-ayat di atas adalah orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah saudara, jangan ada permusuhan dan perpecahan. Ketika ingin menikah maka nikahilah wanita yang kita senangi dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam. Allah SWT telah menyebutkan beberapa wanita yang boleh dinikahi, dan wanita yang tidak boleh dinikahi, jika menikah maka berikan hak dan kewajiban bagi wanita-wanita yang dinikahi.

Rasulullah telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik pula.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 120

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 37

Adapun dasar hukum kafaah di dalam kitab Bulughul Maram:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضِ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضِ الْأَحَائِكِ أَوْ حَجَّامًا (رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَى لَمْ يُسَمَّ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: sebagian orang arab sederajat dengan sebagian yang lain. Sebagian budak yang telah dimerdekakan sederajat dengan sebagian yang lain kecuali petenung dan pembekam. (Riwayat Hakim. Sanadnya ada perawi yang namanya tidak diketahui. Hadits mungkar menurut Abu Hatim).*<sup>13</sup>

Disebutkan pula dalam hadits lain yang masih berhubungan dengan

Kafaah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي بَيَا ضَةَ اتَّكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَكَانَ حَجَّامًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ)

Artinya: *Dari Abu Hurairoh r.a. Nabi SAW bersabda wahai bani Bayadlah nikahkanlah Abu Hind (dia bekas budak), dan nikahlah dengannya. Abu Hind adalah seorang tukang bekam. (HR Abu Daud dan al-Hakim dengan sanad jaayyid, setingkat dengan hasan).*<sup>14</sup>

Maksud dari Hadits diatas adalah begitu pentingnya seseorang memilih calon istri dan suami, dianjurkan memilih pasangan dengan menggunakan kriteria yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau menganjurkan memilih dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, namun tetap masih sekufu.

Segolongan ulama' berpendapat bahwa kufu itu patut diperhatikan.

Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan ahlak, bukan

<sup>13</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, h. 429

<sup>14</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit*, h. 272

nasab, usaha, kekayaan ataupun suatu hal yang lain. Jadi bagi laki-laki yang shalih, sekalipun bukan dari keluarga yang terpandang, ia boleh kawin dengan wanita manapun. Laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah, boleh beristri dengan wanita yang punya kedudukan tinggi. Laki-laki yang punya pengaruh boleh kawin dengan wanita yang berpengaruh lagi tersohor. Laki-laki yang miskin pun boleh kawin dengan wanita kaya raya, asal dia muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, yakni manakala pihak calon istri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati. Akan tetapi, apabila laki-laki itu tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tidak patut dia mengawini wanita yang shalih.<sup>15</sup>

Keterangan hadits riwayat Ali bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَعْيُمُ إِذَا وَجِدَتْ كُفُؤًا لَهَا (رواه  
ترمذي)

Artinya: *Dari Ali bin Abi Thalib RA, Nabi Muhammad SAW telah bersabda: tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan, sholat jika telah tiba waktunya, janazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya(HR Turmudzi).*<sup>16</sup>

Maksud dari Hadits diatas adalah menyegerakan perbuatan yang baik.

Ketika ada seseorang wanita yang sudah mampu menikah dan sudah mendapatkan pasangan sekufu maka disegerakanlah pernikahan tersebut.

<sup>15</sup> Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa',1986, h. 369-371

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, h. 217

Kafaah tidak menjadikan syarat syahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama' fiqih berpendapat bahwa kafaah itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafaah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

### **C. Syarat-Syarat Kafa'ah**

Para fuqaha empat mazhab dalam pendapat imam Hambali dan menurut pendapat imam Malik serta menurut pendapat mazhab Syafii kafaah adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat syahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim.<sup>17</sup>

Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 218

mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama Hanafiyah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hambal.<sup>18</sup>

Seandainya kafaah adalah syarat untuk syahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya kafaah, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa kafaah adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.

#### **D. Bentuk-Bentuk Kafa'ah**

Dalam kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan yang rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat yang tinggi. Laki-laki yang mempunyai kedudukan apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, dia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari minta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 56

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 57- 56

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ  
 فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَدَّ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.* (An-Nuur: 2)<sup>20</sup>

Kesopanan dan akhlak yang terpuji adalah suatu bentuk yang nyata dalam memilih pasangan hidup, perkawinan tidak harus mengutamakan harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, karna semua itu tidak berpengaruh jika pasangan hidup kita tidak mempunyai akhlak yang terpuji dan kesopanan.

#### E. Macam-Macam Kafaah

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai macam-macam kafaah. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhaili: Menurut mazhab Maliki macam kafaah ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya.<sup>21</sup>

Menurut mazhab Hanafi ada enam macam kafaah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka kafaah tidak terletak

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit*, h. 543

<sup>21</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991, h. 37

pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut mazhab Syafi'i ada enam macam-kafaah yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Hambali macam-macam kafaah juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhaili: Mereka sepakat atas kafaah dalam agama. Selain Maliki sepakat atas kafaah dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.<sup>23</sup>

Adapun macam-macam kafaah menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam:

1. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 222

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 223

bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.<sup>24</sup>

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. Kerena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajdah ayat : 18

﴿١٨﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: *Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik, mereka tidak sama.*<sup>26</sup>

Juga firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat:3

﴿٣﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.*<sup>27</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran kafaah, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik.

Sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu

---

<sup>24</sup> M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 56

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 223

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, h. 662

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 543

yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar.<sup>28</sup>

Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafaah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

## 2. Islam

Syarat yang diajukan hanya oleh mazhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.<sup>29</sup>

Dalil mazhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> WahbahAz-Zuhaili, *op. cit.*, h. 224

<sup>29</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syfa', 1986, h. 369

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 224

Ada pun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak sekufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam. Dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam sekufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.<sup>31</sup>

Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam sekufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup hanya mengetahui ayahnya saja, tapi juga harus dengan datuknya juga.<sup>32</sup>

Orang Islam seekufu dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 224

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 45

### 3. Kemerdekaan

Jadi budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>33</sup>

Syarat dalam kafaah menurut jumhur yang terdiri atas mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak, yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. karena yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.<sup>34</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian dikemerdekakan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 45

<sup>34</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h.

orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dikemerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana ia merasa malu berbesanan dengan budak. Mazhab Hambali berpendapat semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam kafaah.<sup>35</sup>

Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak sekuat dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

#### 4. Nasab atau Kedudukan

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab. Akan tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 225

dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.<sup>36</sup>

Mazhab Maliki tidak menganggap kafa'ah dalam nasab. Sedangkan Jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i Hambali dan sebagian mazhab Syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam kafa'ah. Akan tetapi mazhab Hanafi menghususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab, karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu diantara mereka akibat ketidak sesuaian nasab<sup>37</sup>.

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka. Dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu pada mereka dianggap kafa'ah hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sah dalam mazhab Hanafi adalah orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuwan maupun seorang pengusaha.<sup>38</sup>

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

---

<sup>36</sup> M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *op. cit*, h. 57

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 226

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 226

## 5. Harta dan kemakmuran

Didapati dari salah satuмпелай memiliki kategori di atas, Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, Sebagian ada yang menjadikan ukuran kafaah. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kafaah. Kaerena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.<sup>39</sup>

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran kafaah, dan ukuran kekayaan disini memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar harta dan nafkah, maka dianggap tidak sekufu. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.<sup>40</sup>

Dari Abu Yusuf, bahwa dia menilai kafaah itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan mahar biasanya orang asing mengada-ngada. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Masyarakat juga menganggap kefakiran juga sebagai kekurangan, masyarakat juga menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagai mana keturunan, bahkan nilainya lebih tinggi.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 653

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 46

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 47

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama' mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama' yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafaah. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidak kemampuannya untuk menafkahnya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah.<sup>42</sup>

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk kedalam sifat kafaah, karena harta adalah suatu yang bisa hilang. Dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang rajih, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemulyaan didalam agama.<sup>43</sup>

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Banyak mencari pasangan hidup memilih harta sebagai tolak ukur

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 228

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 228

yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama' yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang-surut atau tidak tetap.

#### 6. Pekerjaan, profesi, atau produksi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.<sup>44</sup>

Yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Juhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur kafaah, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 45

elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. Karena kafaah dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran.<sup>45</sup>

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur kafaah karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Ini adalah pendapat yang rajah.

7. Terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dalam pernikahan

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kufu adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak sekufu dengan perempuan

---

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal (Juz 5&6)*, Jakarta: Lentera, 2009, h. 317

yang sehat dan normal. jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti : buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah sekufu dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab Al Mughni dikatakan : sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat kafa'ah. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.<sup>46</sup>

Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya.<sup>47</sup>

Seperti gila dan lepra. mazhab Syafi'i dan maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur kafaah, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga diawatirkan pernikahan akan terganggu. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah sarat kafaah. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 47

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 47

terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat kafa'ah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.<sup>48</sup>

Hal di atas merupakan beberapa sifat kafaah. Sedangkan perkara yang lainnya seperti kecantikan, umur, wawasan, Negara, dan berbagai kekurangan lainnya tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta, terputus, dan rusaknya penampilan, tidak dianggap. Oleh karena itu orang yang buruk setara dengan orang yang cantik, orang yang tua setara dengan orang yang muda, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan atau orang yang berpendidikan.<sup>49</sup>

Demikian juga orang kampung setara dengan orang kota dan orang sakit setara dengan orang yang sehat. Akan tetapi yang paling utama adalah menjaga kedekatan antara sifat-sifat ini. Terutama dalam unsur umur dan wawasan, karea keberadaannya lebih dapat mewujudkan keharmonisan dan kelanggengan diantara suami istri. Ketidak beradaan keduanya dapat menimbulkan kekacauan dan perselisihan yang berkepanjangan, akibat adanya perselisihan perkara maka tidak akan mewujudkan tujuan perkawinan dan membahagiakan kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Sekufu dalam arti bahasa adalah sepadan, sama atau menyerupai. Yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 97

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 98

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 229

antara kedua calon mempelai. Ada beberapa masalah sekufu dalam pernikahan yaitu:

Pertama: dalam agamanya. Seorang laki-laki yang keji tidaklah sepadan dengan seorang wanita yang suci dan adil. Karena laki-laki fasiq dalam persaksian dan beritanya tidak dapat diterima. Ini merupakan salah satu kekurangan yang sangat manusiawi.

Kedua: keturunan atau segi keluarga. Orang asing bukan keturunan orang Arab tidak sepadan dengan orang yang berketurunan dari bangsa Arab.

Ketiga: merdeka. Orang yang mempunyai setatus hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka. Karena dia memiliki kekurangan yaitu setatusnya dalam kepemilikan orang lain.

Keempat: profesi. Orang yang memiliki profesi yang rendah seperti tukang bekam atau tukang tenun, tidaklah sepadan dengan putri seorang yang memiliki profesi besar seperti saudagar dan pedagang kaya.

Kelima: Memenuhi permintaan dari pihak wanita. Yaitu bisa memberikan mahar yang diminta dan nafkah yang di tentukan dari pihak wanita tersebut. Demikian juga dengan orang yang serba susah hidupnya, tidaklah sepadan dengan wanita yang bisa hidup bergelimpangan dengan harta. Karena hal ini bisa menimbulkan bahaya yang tidak sedikit jika tidak terpenuhi nafkah yang dibutuhkan.

## F. Pendapat Ulama' Tentang Hukum Kafaah

Para fuqaha empat mazhab dalam pendapat rajah mazhab Hambali dan menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa kafaah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya. Untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya kafaah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.<sup>51</sup>

Dalam keterangan lain disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُنكَحُ الْمَرَأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: seseorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, karena hartanya, maka kamu akan beruntung, jika tidak maka kamu akan menjadi miskin (HR Bukhari dan Muslim)*<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.* 218

<sup>52</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit.*, h. 274

Maksud dari Hadits di atas adalah kriteria seseorang untuk memilih wanita yang ingin dinikahi, ada empat perkara yaitu: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Para fuqaha sepakat dalil ini sebagai acuan untuk memilih pasangan yang dianggap sekufu.

Menurut mazhab Hanafi kafaah secara general termasuk syarat kelaziman. Akan tetapi yang difatwakan oleh para fuqaha mutakhirin (pelengkap) bahwa kafaah adalah syarat bagi sahnya perkawinan dalam sebagian kondisi, dan syarat untuk pelaksanaannya bagi beberapa kondisi, dan syarat untuk kelazimannya dalam kondisi yang lain. Sedangkan kondisi yang menjadikan kafaah sebagai syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

1. Jika seorang perempuan yang sudah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya atau dengan tipuan yang besar, dan dia memiliki wali 'ashabah tidak merasa ridha dengan perkawinan ini sebelum terlaksananya akad, maka perkawinan ini tidak sah dari sejak asalnya, tidak juga menjadi lazim, tidak bergantung kepada keridhaan setelah baligh.<sup>54</sup>
2. Jika wali selain bapak atau kakek atau keturunan anak laki-laki mengawinkan seorang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, maksudnya orang gila laki-laki atau orang gila perempuan, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan dengan orang yang tidak setara. Sesungguhnya perkawinan ini adalah perkawinan yang fasid

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 219

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 48

karena perwalian mereka itu terikat dengan maslahat, dan tidak ada maslahat dalam mengawinkannya dengan orang yang tidak setara.<sup>55</sup>

3. Jika seorang bapak atau anak laki-laki yang dikenal buruk dalam memilih, mengawinkan seorang perempuan tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, dengan seorang laki-laki yang tidak setara, atau dengan tipuan yang besar, maka fuqaha sepakat bahwa pernikahan ini tidak sah. Begitu juga halnya jika dia dalam keadaan mabuk, maka dia kawinkan seorang perempuan dengan orang fasik atau orang jahat, atau orang miskin atau orang yang memiliki profesi rendah, karena timbulnya pilihan yang buruk serta tidak adanya maslahat dalam perkawinan ini<sup>56</sup>.

Kafaah secara general adalah termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan kafa'ah maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman saya diantara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sini lah pentingnya mencari pasangan yang sekuflu, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

### **G. Hikmah dan Tujuan Kafaah**

Berikut hikmah kafaah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.* 219

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 220

1. Kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafaah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.

3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.<sup>57</sup>

Tujuan utama kafaah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan Kafaah, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan.

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner kita dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang kufu bagi kita, maka insya allah ibadah yang kita jalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah swt.

---

<sup>57</sup> [http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju\\_7701.html](http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju_7701.html)  
pada tanggal 16 November 2013, pukul 21.00

Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM JAMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM**

**INDONESIA DI DESA MOJOLAWARAN**

**A. Desa Mojolawaran**

**1. Demografi Desa Mojolawaran**

Asal-usul Desa Mojolawaran beralamat jalan Gabus Tlogoayu KM.

2. Mojolawaran adalah termasuk desa di Kecamatan Gabus terdiri dari 23 desa, termasuk wilayah Kawedanan Kayen, Kabupaten Pati. Di pertengahan desa ada dua makam, makam tersebut menjadi pepunden, yaitu setiap orang yang punya hajat atau kebutuhan sering berdoa dan membaca *tahlil* di makam tersebut, mohon kepada Allah agar hajat atau kebutuhannya dikabulkan. Makam sebelah utara disebut makam Nyai Ratu dan disampingnya ada batu besar yang disebut *Watu Bobot*. Konon, barang siapa yang bisa mengangkat batu tersebut sendirian bisa menjadi kaya.<sup>1</sup>

Makam yang sebelah selatan adalah makam Tuan Sokolangu sekarang diabadikan namanya menjadi Yayasan Pendidikan Tuan Sokolangu. Zaman dahulu ada sebuah padepokan terletak di bumi *telon*, yaitu kampung tanah di perbatasan tiga desa, yaitu terletak antara sebelah selatan desa Mojolawaran, di sebelah barat laut desa Sambirejo, di sebelah timur desa Sugihrejo, Sekarang masih ada peninggalannya yaitu

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan KH. Muhid Ali B. A, Selaku Tokoh Agama Desa Mojolawaran Pada Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

sumur atau *belik* yang selalu keluar air sumbernya meskipun dalam keadaan musim kemarau panjang.<sup>2</sup>

Di Padepokan (Perguruan) di tengah-tengah desa saat itu menjadi kegiatan yang membimbing tentang agama Islam, bela diri dan kesenian budaya. Muridnya semakin tahun bertambah banyak dari segala penjuru desa, putra maupun putri. Di padepokan tersebut ada keluarga yang tidak diketahui identitas namanya, keluarga itu mempunyai anak putra dan putri, yang sulung bernama Raden Alim, nomor dua Kyai Gusti, saat ini mereka dimakamkan di desa Kuryokalangan Tempel, dulu masih termasuk desa Mojolawaran. Untuk memudahkan Geografi perbatasan jalan raya Gabus Tlogoayu, sebelah selatan ikut desa Kuryokalangan, sehingga sekarang disebut desa Kuryokalangan tempel (Mulai dari perbatasan Sugihrejo sampai Jetis).<sup>3</sup>

Kyai Plumbungan, Kyai Plosomalang dan anak bungsu seorang putri cantik bernama Dewi Lanjar Sari yang terkenal dengan nama Siti Rohmah. Raden Alim bertugas mengajar dan memperdalam agama bela diri dan kesenian budaya. Dibantu Kyai Gusti, Kyai Plumbungan dan Kyai Plosomalang. Dewi Lanjar Sari mengajar mengaji, memasak dan ketrampilan wanita lainnya.<sup>4</sup>

Pada suatu hari Dewi Lanjar Sari memasak tidak tahu kurang apa dalam memasaknya ibunya menjadi marah, Dia dipukul pakai *Entong* (alat

---

<sup>2</sup><http://mtstuansokolangu.blogspot.com/2011/05/legenda-desa-mojolawaran.html>, Hari/ Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hari/ Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>4</sup> KH. Muhid Ali B. A, *Op. Cit*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

untuk mengambil nasi) dikepalanya, Akhirnya Dewi Lanjar langsung meninggalkan rumah tanpa arah dan tujuan. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan dan seterusnya dia berjalan kaki kearah Barat Daya. Dewi Lanjar makan seadanya dengan membantu orang-orang yang dijumpainya dengan upah sekedar makan dan minum, dan terus melanjutkan perjalanannya. Pada suatu hari Dewi Lanjar Sari lelah sekali dan istirahat melepaskan lelah dibawah pohon.<sup>5</sup>

Konon pada suatu ketika utusan Kerajaan Mataram (tidak diketahui namanya) sedang berjalan-jalan mengelilingi daerah kekuasaannya diikuti oleh pejabat-pejabat kerajaan, termasuk dayang-dayang serta para prajurit lainnya. Dengan rasa terkejut sang Prabu melihat seberkas sinar yang datang dari jauh, sang Patih disuruh menyelidiki dan melaporkan berasal dari mana sinar tersebut.<sup>6</sup>

Beberapa saat kemudian setelah sang Patih menemukan apa yang menjadi sumber sinar tersebut, kemudian dilaporkan pada Raja bahwa sinar tersebut berasal dari putri cantik yang bernama Dewi Lanjar Sari, yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan dia berkelana tidak punya arah dan tujuan. Akhirnya sang Prabu berpendapat bahwa wanita tersebut orang yang sakti dan berketurunan orang berilmu tinggi. Akhirnya wanita tersebut dijadikan istri oleh sang Prabu. Sejak itu dia terkenal dengan nama Nyai Ratu. Di kerajaan dia memberi pelajaran menari dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

ketrampilan lainnya pada wanita-wanita keluarga kerajaan. Para istri Raja dan keluarga kerajaan semuanya sayang kepadanya.<sup>7</sup>

Ternyata ibunya sedih karena ditinggal oleh anak yang disayanginya dengan berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak ada kabar berita masih hidup atau sudah mati. Semua anaknya dipanggil untuk menghadap ibu yang sedang susah atau sedih itu. Setelah berkumpul semua anaknya diperintahkan untuk mencari dan menemukan Dewi Lanjar, ibunya berkata jangan kembali sebelum menemukan dan membawa pulang Dewi Lanjar. Setelah berunding empat orang anaknya tersebut membagi arah yaitu ke Barat, ke Timur, ke Utara dan ke Selatan. Karena Dewi Lanjar Sari kesenangannya hiburan yang bernama Topeng Lengger maka ke empat kakaknya tersebut mencari sambil berkesenian Topeng Lengger.<sup>8</sup>

Kesenian Topeng Lengger yaitu suatu kesenian dengan alat musik Rebana, kendang, dan jidur. Dan seseorang menari memakai topeng. Jadi satu rombongan berjumlah lima orang, semua laki-laki, yaitu dengan tugas: 2 orang menabuh rebana, 1 orang menabuh kendang, 1 orang menabuh jidur dan seorang lagi menari memakai topeng sambil bernyanyi berupa syair yang bernafaskan agama dan budi pekerti serta cerita para Nabi dan riwayat hidup keluarganya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <http://mtstuansokolangu.blogspot.com/2011/05/legenda-desa-mojolawaran.html>, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

Raden Alim ditugaskan kearah selatan, dan yang lain menyebar sesuai tugasnya masing-masing. Dan dengan kesenian tersebut mereka berharap dapat menjumpai adiknya, karena adiknya senang dengan kesenian tersebut. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan sudah berlalu, belum ada tanda-tanda untuk dapat bertemu dengan adiknya. Akhirnya Raden Alim sampai di kerajaan Mataram. Raden Alim bertugas menari dan menyanyikan syair-syair dan yang lain mengelilinginya. Ramai sekali penduduk kerajaan Mataram menontonnya, karena tontonan tersebut belum pernah dilihat di wilayah Mataram.<sup>10</sup>

Akhirnya kabar itu sampai di kerajaan, dan Nyai Ratu mohon kepada Sang Prabu untuk mendatangkan kesenian tersebut di kerajaan. Dengan rasa senang hati Raden Alim beserta rombongannya datang di kerajaan untuk memainkan keseniannya. Kerabat kerajaan dan para punggawa kerajaan semuanya duduk dibalai agung untuk menyaksikan pertunjukan yang belum pernah dilihat dengan gaya musik yang serba sederhana tapi mengagumkan apalagi penarinya yang bertopeng sambil melagukan irama syair yang bernafaskan agama, nasihat dan riwayat hidupnya.<sup>11</sup>

Raden Alim terkejut ketika melihat adiknya yang bersejajar bersama-sama para isteri sang Prabu. Raden Alim membawakan syair yang mengisahkan cerita tentang pribadinya bersama saudara-saudaranya sampai perginya Dewi Lanjar Sari setelah dimarahi oleh Ibunya. Para

---

<sup>10</sup> KH. Muhid Ali B. A, *Op. Cit*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

penonton terpesona mendengarkan cerita tersebut, bahkan Nyai Ratu menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Setelah ditanya oleh Sang Prabu dia mengatakan bahwa itu adalah kisahnya sendiri. Akhirnya dia mengetahui bahwa yang menari itu adalah kakak-kakak kandungnya.<sup>12</sup>

Untuk mengobati rindunya Raden Alim mohon kepada Sang Prabu, adiknya untuk dibawa pulang kira-kira satu atau dua bulan, Sang Prabu mengijinkannya tapi hanya satu atau dua bulan saja. Akhirnya Raden Alim serta rombongan dan diiringi Nyai Ratu kembali kerumah untuk menjumpai ibunya. Sampai dirumah ternyata ibunya sudah meninggal. Sedangkan kakak-kakak lainnya yang bertugas datang dengan tidak membawa hasil yaitu Kyai Gusti , Kyai Plumbungan, Kyai Plosomalang.<sup>13</sup>

Beberapa hari kurang lebih satu bulan berkumpul dengan saudaranya dan para murid-muridnya bersenang-senang karena sangat rindu kepada Dewi Lanjar Sari yang sudah dikenal dengan Nyai Ratu. Akhirnya Nyai Ratu tiba-tiba sakit dan meninggal.<sup>14</sup>

Sang Prabu kecewa karena sudah berbulan-bulan Nyai Ratu belum dikembalikan dan tidak ada kabar. Kemudian sang Prabu mengirimkan utusan yang diiringi beberapa prajurit untuk menjemput Nyai Ratu. Sampai di desa utusan diberitahu oleh Raden Alim bahwa Nyai Ratu sudah meninggal. Dan akhirnya para utusan marah serta memukuli Raden

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>14</sup> <http://mtstuansokolangu.blogspot.com/2011/05/legenda-desa-mojolawaran.html>, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

Alim beserta murid-muridnya. Dengan susah payah Raden Alim menyadarkan tapi tidak percaya. Akhirnya timbul peperangan antara utusan dari Mataram dengan Raden Alim beserta murid-muridnya. Dengan kesaktian Raden Alim batu besar untuk alas kaki berwujud diperintahkan untuk mengejar dan menanggulangi dari kemarahan utusan dari Mataram tersebut.<sup>15</sup>

Akhirnya utusan dari Mataram mati oleh *Watu Bobot* tersebut, yang dimantrai oleh Raden Alim. Maka sampai sekarang *Watu Bobot* tersebut ditempatkan disamping makam Nyai Ratu. Dan Raden Alim terkenal dengan nama Tuan Sokolangu, dia selalu membawa tongkat yang terbuat dari kayu sokolangu. Disebut desa Mojolawaran karena benteng padepokan terdiri dari kayu Mojo yang buahnya besar-besar seperti buah jeruk yang rasanya pahit dan Lawaran karena Tuan Sokolangu mengembalikan menyerang dan menangkis kemarahan utusan Mataram tidak dengan tenaganya tapi dibiarkan begitu saja hanya watu bobotlah yang menangkisnya. Pernah *Watu Bobot* digunakan untuk peper (*cewok*) orang, akibatnya badannya menjadi bengkak-bengkak kemudian meninggal.<sup>16</sup>

Adat istiadat sampai sekarang :

- a. Desa Mojolawaran ketika ada perawan tua yang mau pergi merantau pasti akan mendapat jodoh.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>16</sup> KH. Muhid Ali B. A, *Op. Cit*, Hari Minggu, 2 November 2014, Pukul 20.00 WIB

- b. Sedekah bumi tidak mau dibuatkan pertunjukkan yang aneh-aneh, cukup dengan *tahlilan*, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW membaca *maulid dziba'*, *solawatan* dan malam harinya diisi dengan Rebana.

## 2. Monografi Desa Mojolawaran

### a. Kepengurusan Desa Mojolawaran

Desa Mojolawaran memiliki kepengurusan, guna mengatur dan menjalankan pemerintahan. Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati:

#### STRUKTUR ORGANISASI KEPEMERINTAHAN DESA

#### MOJOLAWARAN KECAMATAN GABUS

#### KABUPATEN PATI



### b. Letak Geografis Desa Mojolawaran

Mojolawaran beralamat jalan Gabus Tlogoayu KM 2, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Kecamatan Gabus terdiri dari 23 desa, Termasuk wilayah Kawedanan Kayen. Jumlah penduduknya adalah 2.246 jiwa, 1.105 laki-laki, 1.141 perempuan, batas desa Mojolawaran sebelah utara desa Sambirejo, sebelah timur desa Sugihrejo, sebelah selatan desa Kuryokalangan, dan sebelah barat desa Tanjung.<sup>17</sup>

**Tabel 3.I.**

**Batas Desa Mojolawaran**

<b>Batas Desa</b>	<b>Nama Desa</b>
Sebelah Utara	Desa Sambirejo
Sebelah Timur	Desa Sugihrejo
Sebelah Selatan	Desa Kuryokalangan
Sebelah Barat	Desa Tanjung

Sumber data: *Dikutip Dari kantor Kepala Desa Mojolawaran*

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa desa Mojolawaran terletak ditengah-tengah, diapit beberapa desa lainnya, sebelah utara berbatasan dengan desa Sambirejo, sebelah timur berbatasan dengan desa Sugihrejo, sebelah selatan berbatasan dengan desa Kuryokalangan, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung.

---

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Moh Sahri, Selaku Kepala Desa Mojolawaran, Hari/Tanggal: Senin, 3 September 2014, Pukul 09.00 WIB

**Tabel 3.2.****Jumlah Penduduk**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Laki-laki	1105	49%
Perempuan	1141	51%
<b>Jumlah</b>	<b>2246</b>	<b>100%</b>

Sumber data: *Dikutip Dari kantor kepala desa Mojolawaran*

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada jenis kelamin perempuan. Dengan presentase 49 berbanding 51 persen.

**Tabel 3.3.****Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>No</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1	<12	413	18%
2	12-24	453	20%
3	24-36	661	29%
4	36-48	362	16%
5	48-60	293	13%
6	>60	64	2%
	<b>Jumlah</b>	<b>2246</b>	<b>100%</b>

Sumber data: *Dikutip Dari Kantor Kepala Desa Mojolawaran*

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah usia 24-36 tahun, dan jumlah penduduk paling sedikit adalah usia 60 tahun ke-atas, kemudian dari pada itu untuk usia 12 sampai 36 tahun hampir mendekati presentase yang sama.

### c. Organisasi Keagamaan Desa Mojolawaran

Mayoritas penduduk desa Mojolawaran beragama Islam, dalam satu desa banyak berbagai organisasi keagamaan, salah satunya organisasi Nahdlatul Ulama' (NU), organisasi terbesar di desa, kedua organisasi Muhammadiyah, dan Lembaga Da'wah Islam Indonesia (LDII) merupakan kelompok terkecil di desa Mojolawaran, ada satu kelompok Organisasi dalam desa yang belum terdata namun sudah melakukan kegiatan yaitu Jama'ah Ahmadiyah. Meskipun satu desa memiliki Organisasi keagamaan, mereka tetap hidup harmonis dan saling menghormati.

**Tabel 3.4.**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Organisasi Keagamaan**

<b>No</b>	<b>Organisasi Keagamaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>prosentase</b>
1	Nahdlatul Ulama' (NU)	1.607	71%
2	Muhammadiyah	553	24%
3	Ahmadiyah	36	1%
4	LDII	50	2%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.246</b>	<b>100%</b>

Sumber data: *Dikutip Dari Kantor Kepala Desa Mojolawaran*

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama' mempunyai pengikut yang lebih besar dengan presentase 71 persen, Muhammadiyah menduduki peringkat ke-dua dengan presentase 24 persen, LDII dengan presentase 2 persen, dan yang paling sedikit pengikutnya adalah Ahmadiyah dengan presentase 1 persen.

Dalam pengembangan pendidikan dan pendalaman ilmu agama di Mojolawaran sangatlah tinggi, semua ini terbukti dengan adanya tempat-tempat pembelajaran yang terfasilitasi, adapun kegiatan belajar yang sudah ada Taman kanak-kanak (TK) 1 tempat, Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) 2 tempat, Madrasah Diniyah (MADIN) 1 tempat, Sekolah Dasar (Sekolah Dasar Negeri Mojolawar), Madrasah Tsanawiyah (MTs Tuan Sokolangu), Sekolah Menengah Umum (SMUI Tuan Sokolangu), Pondok Pesantren 3 tempat Pon Pes An-Nur, Pon Pes Nurul Huda, Pon Pes Kholiqiyah Naksabandiyah, dan Pondok Tariqah Kholiqiyah Naksabandiyah. Dalam satu desa terdiri dari 3 Masjid, miliknya LDII , miliknya Ahmadiyah dan Masjid jami' milik masyarakat desa Mojolawaran.<sup>18</sup>

**Tabel 3.5.**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Lokasi	Jumlah Murid
1	TK	1	53
2	SD / MI	2	213
3	SMP /MTs	1	553
4	SMU /MA	1	436
6	Pondok Pesantren	3	300
7	TPQ	2	96
8	Tidak berpendidikan	-	595
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>2.246</b>

Sumber data: *Dikutip Dari Kantor Kepala Desa Mojolawaran*

Dari tabel di atas dapat kita pahami bahwa masyarakat desa Mojolawaran sangat peduli sekali dengan pendidikan anak-anaknya,

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Senin, 3 September 2014, Pukul 09.00 WIB

kepedulian mereka dapat kita ketahui dengan berdirinya beberapa tempat pendidikan dalam satu desa, mulai dari Tk jumlah 53 peserta didik, SD/ MI 2 lokasi dengan jumlah 213 peserta didik, SMP/MTS satu lokasi dengan jumlah 553 peserta didik, SMU/MA berjumlah 436 peserta didik, TPQ berjumlah 96 peserta didik, dan santri di Pondok pesantren dengan jumlah santri 300. selain itu masih ada juga anak didik yang putus sekolah didalam desa Mojolawaran berjumlah 595 anak.

#### d. Mayoritas Pekerjaan Penduduk Desa Mojolawaran

Desa Mojolawaran merupakan desa yang berkembang dalam sektor perekonomian. Ini semua dapat kita ketahui dengan adanya berbagai pekerjaan yang ada di masyarakat desa Mojolawaran.<sup>19</sup>

**Table 3.6.**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	361
2	Pedagang	115
3	PNS	39
4	Wirasuwasta	54
5	Guru Suwasta	26
6	Pelajar	1.651
	<b>Jumlah</b>	<b>2.246</b>

Sumber data: *Dikutip Dari kantor kepala desa Mojolawaran*

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa desa Mojolawaran adalah desa yang maju dan mulai berkembang dalam

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Senin, 3 September 2014, Pukul 09.00 WIB

sektor perekonomian, ini semua dapat kita liat dari pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, Petani 361 jiwa, Pedagang 115 jiwa, PNS 39 jiwa, Wirasuwasta 54 jiwa, Guru Suwasta 26 jiwa, dan Pelajar 1.651 jiwa.

## **B. Sejarah Jama'ah Lembaga Dakwah Islan Indonesia Di Desa Mojolawaran**

Masuknya Lembaga Da'wah Islam Indonesia (LDII) di Desa Mojolawaran pada tahun 1996 Masehi, yang bertujuan untuk mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadits secara mendalam dan murni. Karena dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits hukumnya wajib bagi umat Islam. LDII masuk Mojolawaran diprakarsai oleh H. Sholihin dan istrinya ibu HJ. Solehah beserta enam putra-putrinya yaitu: Sholikul Hadi yang sekarang mendapat istri orang Jogan dan bermukim di sana, Zainal Arifin mendapat Jogan juga, Muhammad Rofi'i, Munjayanah, Jamilatun dan Sri Hartini. Keenam putra beliau pernah mondok di Tulung Agung Jawa Timur. Putri sulung beliau pernah menjadi Mubaligh selama satu tahun daerah Sukowiyono Karang rejo.<sup>20</sup>

Pertama kali masuk desa Mojolawan sudah pasti mengalami beberapa hambatan, namun dikarenakan LDII masuk dengan niatan baik maka lambat laun masyarakat bisa menerima kehadiran LDII, hingga sekarang pengajian rutin LDII bisa berjalan setiap malam Jumat, malam Senin, dan malam rabu, kitab yang di pelajari adalah AL-Qur'an malam Jumat, Al-Hadits malam senin

---

<sup>20</sup> Wawancara Dengan H. Sholihin, Selaku Pimpinan Jama'ah LDII, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

dan malam rabu. Kitab yang diajarkan untuk saat ini adalah Hadits Ibnu Majjah sampai juz 3, juga sudah hatam Hadits Muslim, Nasa'i, dan Tirmizi.<sup>21</sup>

Pengikut LDII sekarang berjumlah 13 KK berkisar 50 orang dari desa Mojolawaran sendiri. Setiap sore diadakan pengajian Cabe Rawit yaitu pengajian untuk anak-anak, yang dipelajari adalah persolatan, doa-doa, ahlak budi pekerti. Beliau mulai berda'wah dari keluarga terdekat, paman, kemudian tetangga.<sup>22</sup>

Sejak zaman dahulu hingga sekarang manusia senantiasa memiliki agama. Hal ini dikarenakan setiap manusia merasakan bahwa di luar dirinya ada sesuatu yang lebih tinggi yang mengatur dan menguasai seluruh alam termasuk manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan sesuatu yang dapat melindungi dirinya dari kekuatan yang luar biasa tersebut, yaitu sistem yang dapat memberikan perlindungan, ketentraman, dan ketenangan jiwa dalam menghadapinya. Sistem kepercayaan tersebut akan sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Bentuk dari sistem kepercayaan tersebut adalah agama. Dengan beragama manusia akan merasa terlindungi, tentram, dan juga akan menemukan ketenangan dalam jiwanya. Masing-masing individu mempunyai hak untuk menentukan dan memilih dalam menganut salah satu kepercayaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Sri Hartini, Selaku Mubalighot Jama'ah LDII, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

yang dianggapnya benar. Oleh karena itu keberagaman beragama adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Islam adalah agama yang memerlukan penerus untuk umat yang berfikir kritis, karena zaman sekarang merupakan zaman yang tidak menentu, walaupun Islam sampai sekarang telah banyak memperbaiki kehidupan manusia menjadi lebih baik dari berbagai aspek kehidupan. Islam mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dari agama-agama manapun, perbedaan itu bisa kita lihat dari ajaran yang disampaikan oleh agama Islam sendiri.<sup>25</sup>

Situasi umat Islam akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, hal ini dapat dibuktikan dengan timbulnya kesenjangan dan melemahnya semangat umat Islam untuk berjihad ke arah *Fastabiqul Khairat* serta terjadinya krisis moral akibat dari tidak dapatnya masyarakat khususnya umat Islam untuk menyaring kebudayaan yang datang dari luar. Oleh karena itu sosialisasi ajaran Islam dalam masyarakat melalui dakwah yang intensif sangat diperlukan guna menanggulangi perkembangan perilaku keagamaan yang terganggu di masyarakat.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua KH. Nurhasan bahwa alasan yang paling mendasar dari berdirinya LDII adalah kesadaran akan pentingnya mempelajari kemurnian dari ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang sesungguhnya dengan tidak mencampurkan kebudayaan ke dalamnya, karena masih banyak umat Islam yang nyata-nyata

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1November 2014, Pukul 20.00 WIB

tidak ada dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Rapuhnya kepercayaan akan Islam itulah yang mengakibatkan sebagian umat Islam tidak dapat menanggulangi dan mengendalikan kebudayaan masuk, yang akan merusak iman mereka.<sup>27</sup>

LDII tidak ada kaitannya dengan Darul Hadits maupun Islam Jama'ah pimpinan H. Ubaidah baik pemahamannya, alirannya maupun ajarannya. Hanya saja pondok yang ditempati oleh LDII dahulu merupakan bekas tempat yang dipakai oleh H. Ubaidah, tutur H. Sholihin. Dalam masalah pendidikan, Lemkari juga tidak mengikuti cara atau ajaran tertentu. Dalam struktur organisasi LDII mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari: tingkat Pusat DPP (Dewan Pimpinan Pusat), di tingkat Propinsi DPD I, di tingkat Kabupaten DPD II, di tingkat Kecamatan PC (Pimpinan Cabang) dan di tingkat Desa PAC (Pimpinan Anak Cabang). Di setiap tingkatan tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa urusan dalam bidang tertentu. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan-kebijakan organisasi kemudian dilaksanakan oleh DPD I sampai tingkat PAC.<sup>28</sup>

Begitu pula LDII yang ada di desa Mojolawaran, bertindak sama baik dalam paham, aliran maupun ajarannya, semuanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. LDII yang ada di desa Mojolawaran berdiri pada tahun 1996 dengan ketua H. Sholihin, dan beliau juga yang memprakarsai berdirinya

---

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Rokhibin Mustari, Selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Kec. Gabus, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

LDII di desa tersebut dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut andil dalam pembinaan mental.<sup>29</sup>

Kembali kepada sejarah LDII, telah kita ketahui bersama bahwa LDII mempunyai sejarah yang panjang dengan kendala yang tidak sedikit dalam perkembangannya, akan tetapi walaupun demikian LDII tetap bertahan, walaupun banyak orang-orang yang tidak setuju dengan berdirinya lembaga ini. Mereka yang tidak setuju mempunyai alasan bahwasannya ajaran yang dibawa dan yang disampaikan LDII bisa merusak dan menyesatkan umat manusia khususnya orang-orang Islam. Di antara yang dianggap dapat menyesatkan mereka yaitu setiap tamu yang silaturahmi ke LDII maka setelah pulang tempatnya dicuci, LDII tidak memperbolehkan anggotanya untuk berjabat tangan dengan non LDII, anggota LDII juga tidak diperbolehkan shalat berjama'ah dengan non LDII maupun sebaliknya, ajaran yang disampaikan LDII sama dengan yang diajarkan Darul Hadits dan Islam Jama'ah. Begitu pula LDII yang berdiri di desa Mojolawaran pertama kali berdiri tidak ada respon dari masyarakat bahkan cenderung menolak kehadirannya karena mereka telah mendengar kabar tentang LDII tersebut. Namun lambat laun masyarakat tahu bahwa kabar-kabar tersebut tidaklah benar sehingga sekarang LDII di desa Mojolawaran dapat berbaur dengan masyarakat non LDII yang terdiri dari Muhammadiyah dan NU, bahkan LDII sekarang mempunyai nilai plus karena pengurus maupun anggota LDII berkecimpung aktif dalam pemerintahan maupun kegiatan sosial dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

anggotanya sekarang telah berkembang pesat yaitu mencapai lima puluh orang dibandingkan pada awal berdiri hanya tiga-empat orang.<sup>30</sup>

Pada saat LDII berdiripun dipengaruhi oleh keadaan sosial kultur pada saat itu, sedangkan desa Mojolawaran merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Gabus kabupaten Pati sudah bisa dikatakan sebagian besar dari penduduknya terpelajar dan mempunyai wawasan yang luas terutama dari segi agama. Walaupun dalam segi agama masyarakat Mojolawaran seratus persen Islam akan tetapi cara pandang mereka mengenai agama berbeda. Hal ini disebabkan kemampuan dan cara berfikir mereka berbeda, karena latar belakang pendidikan mereka berbeda pula, sehingga dalam hal memahami ajaran Islam pun berbeda. Melihat perbedaan tersebut maka LDII mempunyai tujuan yang mulia, yaitu LDII ingin menyamakan pandangan tentang ajaran Islam yang sebenarnya kepada masyarakat Mojolawaran dan untuk itulah LDII berdiri di desa Mojolawaran.<sup>31</sup>

LDII di desa Mojolawaran juga mempunyai tujuan yaitu ingin meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara yang Islami dan masyarakat madani, serta diridloi Allah SWT. Selain itu LDII juga mempunyai tujuan membentuk kepribadian yang bertakwa serta melaksanakan perintah Allah SWT. Sebelum masyarakat tahu akan tujuan dari berdirinya LDII, banyak yang tidak respon terhadap lembaga tersebut karena menurut mereka LDII mempunyai ajaran yang sesat (seperti apa yang telah saya uraikan di atas). Dari situlah maka para tokoh LDII merasa perlu

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

membuka diri dan perlu mengklarifikasi kesalah pahaman tersebut sehingga tidak berlarut-larut.

### **C. Tokoh-Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran**

#### **1. H. Sholihin**

H. Sholihin adalah seorang putra dari bapak H. Mashur dan Hj. Suwarni, lahir pada tahun 1937 di desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati, beliau adalah 5 bersaudara, 4 putra dan 1 putri. Riwayat pendidikan beliau yaitu Sekolah Rakyat (SR) sampai selesai dan melanjutkan mondok di pondok pesantren Bareng Kudus berguru pada KH. Hanafi. Setelah dewasa H. Sholihin mempersunting wanita yang cantik santri Kajen Trangkil yaitu Hj. Sholehah putri bapak KH. Muslih dan ibu Hj. Siti Hadijah dari Tluwok Juwana. KH. Muslih pernah belajar ilmu agama selama 9 tahun di Saudi Arabia sehingga beliau hafal Al-Qur'an 30 juz dan menikah tahun 1961M.<sup>32</sup>

Beliau sejak kecil sudah dididik agama Islam oleh orang tuanya, mayoritas desa setempat adalah jama'ah Nahdiyyin maka beliau juga sebagai Nahdiyyin, keluarga beliau sangat kental sekali dengan ajaran Nahdlatul Ulama'. ketika sudah berumah tangga dan dikaruniai 5 anak yang cerdas-cerdas beliau sangat menekankan ilmu agamanya, ketika dewasa anak-anak beliau dipondokkan ke Jawa Timur tepatnya di Kediri.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> H. Sholihin, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

Sejak anak-anak beliau pulang dari mondok itulah awal mula beliau mengenal jama'ah LDII, tidak lain karena ajakan dan pemahaman dari para putra-putrinya tentang Al-Qur'an dan Al-Hadits, beliau berpindah haluan menjadi anggota jama'ah LDII sampai sekarang. H. Sholihin berkata bahwa " aliran itu seperti berpakaian kita, ada pakaian merah, kuning, hijau dan masih banyak pakaian yang bermacam-macam, namun tetap sejatinya pakaian itu digunakan untuk membungkus badan kita. Begitu juga dengan aliran, apapun aliran yang ada tapi kita tetap agama Tauhid yaitu agama Islam yang di bawa oleh Nabi dan Rasul. Manusia hidup harus *sumeleh atine* jangan merusak orang lain, jangan menyakiti orang lain, kalo tubuh kita di pukul sendiri terasa sakit, maka ya jangan memukul orang lain"<sup>34</sup>

## 2. Rokhibin Mustari

Bapak Rokhibin Mustari bin Muh Rukum lahir tahun 1964 di desa Gabus kecamatan Gabus kabupaten Pati, menikah dengan ibu Sumiyati wanita asli desa Gabus. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar lulus tahun 1977, melanjutkan SMP lulus tahun 1981, dan SPG lulus tahun 1984, setelah itu melanjutkan belajarnya untuk mendapatkan gelar S1 Unifersitas Terbuka PGSD Semarang. Pendidikan agama di pelajari sejak Madrasah Ibtidaiyah di desanya sendiri.<sup>35</sup>

Beliau masuk menjadi jama'ah LDII sejak kecil tahun 1974, di kenalkan oleh bapaknya sendiri, dan sejak itulah beliau belajar agama

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>35</sup> Rokhibin Mustari, *Op. Cit*, Hari/ Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

Islam lewat LDII sampai sekarang. Pengalaman beliau dalam berorganisasi dan berkecimpung dalam jama'ah sangat banyak, beliau pernah menjabat sebagai ketua generasi muda LDII, menjadi Ketua Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (KELOMPEN CAPIR) tingkat nasional, perangkat Desa Gabus, ketua BPD, dan menjadi guru sekolah dasar sejak tahun 1985, di dalam LDII beliau menjabat sebagai ketua ranting LDII kecamatan Gabus, dan di wilayah beliau menjabat sebagai pengurus harian LDII dalam bidang kewirausahaan.<sup>36</sup>

### 3. Sri Hartini

Sri Hartini adalah *mubalighot* saat ini di desa Mojolawaran, putri bapak H. Sholihin. lahir pada tanggal 11 Juni 1983 di desa Mojolawaran. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Mojolawaran kemudian MTs Tuan Sokolangu Mojolawaran dilanjutkan mondok 1 tahun di Burengan Kediri tahun 1999, beliau belajar ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan KH Nur Hasan selaku pendiri pondok pesantren Wali Barokah.<sup>37</sup>

Ketika lulus dari pondok tahun 2000 beliau mendapat tugas berda'wah mengajarkan ajaran LDII di Tulung Agung Jawa Timur selama 1 tahun, lebih tepatnya desa Suko Wiyono kecamatan Karang Rejo. Para masyarakat menyambut baik kedatangan beliau, berdakwah selama 1 tahun kurang lebih mendapatkan 100 jama'ah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hari/ Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>37</sup> Sri Hartini, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

Tahun 2001 telah dipersunting oleh Suhadi dari desa Kedalingan kecamatan Tambakromo, namun berdomisili di Pekalongan. Saat ini Suhardi berada di luar negeri dan beliau sementara tinggal di Mojolawaran sebagai Mubalighoht saat ini. Dalam menyebarkan paham LDII di desa Mojolawaran tidaklah mudah ada banyak rintangan yang harus dihadapi, dikarenakan dalam satu desa banyak aliran-aliran yang sudah berkembang, LDII termasuk paling akhir dalam penyebarannya. Namun berkat ketekunan dan kegigihan beliau LDII bisa diterima baik disana, bisa hidup berdampingan, saling toleransi.<sup>39</sup>

#### **D. Biografi Pendiri Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia**

KH. Nurhasan Al Ubaidah lahir pada tahun 1908 di desa Bangi kecamatan Porwosari kabupaten Kediri Jawa Timur, Nurhasan Al Ubaidah adalah putra dari H. Abdul Aziz bin H. Muhammad Thohir bin H.M. Irsyad dari daerah Bangi Purwosari, semenjak kanak-kanak beliau rajin mengaji, beberapa pondok pesantren Jawa Timur yang pernah dikunjunginya, misalnya Pondok Lirboyo Kediri, dan Pondok Sampang Madura.<sup>40</sup>

K.H. Makki adalah salah seorang guru yang cukup disegani oleh beliau yakni tempat beliau menimba ilmu di pesantren, belum puas dengan ilmu yang dimilikinya beliau kemudian pergi ke Makkah, selain untuk wukuf dan ibadah haji beliau juga belajar ilmu agama disana, tepatnya pada usia 30 tahun. Dua perguruan yang ditinggali oleh beliau yaitu Rukbat Naksabandiah dan sebuah

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>40</sup> Abdul Aziz, Imam Tholikhah, Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989, h 22

perguruan yang terletak di desa Syamiah yang bernama *Darul Hadits*, disanalah beliau mendalami ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits, guru yang diikuti adalah Syeh Abu Samah dari Mesir dan Syeh Abu Umar Hamdan.<sup>41</sup>

Sepulang dari Makkah beliau kawin dengan Al-Suntikah dari Mojoduwor, Jombang. Setahun kemudian beliau kawin lagi dengan Sukarmi asal Solo. Berikut istri ketiganya bernama Fatimah dari Jombang, dan terakhir kawin dengan Syarifah gadis asal Semarang. Belakangan diketahui bahwa istri ke-4-nya sering berganti-ganti antara lain dengan Zaenab. Mulai tahun 1941 Nurhasan Ubaidah mulai menyiarkan paham *Darul Hadits* kepada lingkungan keluarganya serta umat Islam di Desanya, sampai kemudian pada akhirnya tahun 1941 di bai'at oleh pengikutnya sebagai imam jama'ah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h 22

<sup>42</sup> *Ibid.*, h 23

**E. Struktur Organisasi Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa  
Mojolawaran**

**1. Struktur Organisasi LDII**

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA DAKWAH  
ISLAM INDONESIA DESA MOJOLAWARAN  
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI  
PERIODE 2014-2015

Ketua	: H. Sholihin
Wakil Ketua	: H. Samsul Hadi
Sekretaris	: H. Suaip
Bendahara	: M. Rois

Urusan-urusan

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| a. Pendidikan dan dakwah         | : 1). H. Hasan. 2). Mukti            |
| b. Olahraga dan seni budaya      | : 1). H. Rofi'i. 2). Fakih           |
| c. Koperasi dan wirausaha        | : 1). Jarwanto. 2). Sholehah         |
| d. Peranan kesejahteraan         | : 1). Ubaidillah. 2). Jamilatun      |
| e. Hubungan antar lembaga        | : 1). Bambang Sukoca. 2). S Hartini  |
| f. Organisasi keanggotaan        | : 1). Masruhan. 2). Munjayanah       |
| g. Pendidikan umum dan pelatihan | : 1). Yoyo Abdullah. 2). Sri lestari |

## 2. Aktifitas LDII

Aktifitas LDII di desa Mojolawaran tidak hanya meliputi pendidikan agama dan dakwah saja, akan tetapi juga bidang ekonomi dan sosial, program tersebut adalah:

a. Peningkatan kinerja lembaga yang meliputi:

Mengadakan pengajian husus pengurus, selain untuk memperdalam agama Islam juga untuk menampung usulan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi dimasyarakat khususnya tentang LDII.

b. Pendidikan dan pembangunan meliputi:

Membantu pemerintah desa dalam hal penerangan jalan dan pengerasan jalan.

c. Pemberdayaan Potensi LDII:

Ikut aktif di lembaga desa yaitu: LKMD, PKK (Putri).

## F. Pendapat Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang Kafa'ah.

Pada dasarnya semua lembaga atau organisasi ataupun sebuah yayasan mempunyai ajaran-ajaran yang akan disampaikan kepada pengikutnya atau anggotanya, sesuai dengan peraturan masing-masing lembaga, organisasi atau yayasan tersebut. Begitu pula dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mempunyai ajaran yang akan diberikan kepada anggota untuk meneruskan perjuangan untuk lembaganya. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) LDII Bab II Pasal 10 menyebutkan LDII melaksanakan dakwah agama Islam dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan segenap aspek pengalaman dan penghayatan beragama, agar dapat

memberikan hikmah dan dorongan untuk tujuan organisasi. Tujuan LDII sendiri disebutkan dalam Anggaran Dasar Bab II Pasal 6 menyebutkan LDII bertujuan meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridloi Allah SWT.<sup>43</sup>

Kewajiban dan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) LDII dalam Bab I Pasal 2 dan 3 yaitu setiap anggota berkewajiban:

1. Menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam paradigma dakwah LDII.
2. Memiliki keterkaitan secara formal maupun moral, serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan LDII.
3. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII, keputusan Musyawarah Nasional, serta hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan LDII.
4. Mengikuti secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan LDII.
5. Secara sukarela memberikan sumbangan dan bantuan untuk keperluan organisasi.

Sedangkan Hak Anggota:

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari LDII.

---

<sup>43</sup> Rokhibin Mustari, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

2. Memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari LDII.
3. Memperoleh penghargaan dari organisasi sesuai dengan prestasinya.
4. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
5. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi atau memegang jabatan lain yang dipercayakan kepadanya.
6. Melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dikeluarkan LDII atas dirinya.<sup>44</sup>

LDII yang ada di Mojolawaran juga melaksanakan apa yang telah tercantum dalam AD/ART di atas. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh ketua LDII: Bahwa ajaran yang ada di LDII sama halnya dengan ajaran yang disampaikan lembaga atau organisasi lainnya yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena pada intinya semua ajaran agama Islam bersumber pada kedua kitab tersebut. Tetapi walaupun sama ada perbedaannya yang membuat LDII lain dari lembaga yang lain karena antar lembaga berbeda cara penafsirannya mengenai ke dua kitab tersebut.<sup>45</sup>

Dalam ilmu Hadits misalnya, Manqul berarti belajar hadits dari guru yang mempunyai isnad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Isnad di sini mempunyai arti sandaran yang telah dikatakan oleh guru kepada muridnya. LDII juga menganggap non LDII manqul jika memang mempunyai sandaran kepada guru yang pertama walaupun jalannya berbeda-

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

beda.<sup>46</sup>

Jika seseorang mendalami ilmu agama tanpa ada gurunya di khawatirkan akan terjerumus dalam kemusrikan karena tidak mempunyai pegangan dan arah yang pasti, dan bisa menterjemahkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Ilmu manqul sendiri dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ilmu manqul dalam LDII dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Secara Musyafahah yaitu dalam memindahkan ilmu antara guru dan murid berhadapan langsung.
2. Secara Munawalah yaitu pengesahan dari guru kepada murid untuk mengkaji ilmu agama sendiri setelah mendapat ujian terlebih dahulu dari gurunya dan telah memenuhi syarat.<sup>47</sup>

Pokok-pokok ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia:

1. Orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tua sekalipun.
2. Kalo ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan Shalat di masjid mereka maka bekas tempatnya dicuci karena dianggap sudah terkena najis.
3. Wajib taat kepada amir atau imam.
4. Mati dalam keadaan belum baiat kepada amir atau imam LDII maka akan mati jahiliyah atau mati kafir.
5. Al-Qur'an dan Al-Hadits yang boleh diterima adalah yang mana keluar dari mulut imam atau amir mereka, yang keluar atau diucap mulut-mulut bukan amir atau imam mereka maka haram diakui.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

6. Haram mengaji Al-Qur'an dan Al-Hadits kecuali kepada imam atau amir mereka.
7. Dosa bisa ditebus kepada amir atau imam, dan besarnya tebusan tergantung besar-kecilnya dosa yang diperbuat, sedangkan tebusan yang menentukan adalah imam atau amir.
8. Harus rajin membayar infaq, shadaqah dan zakat kepada amir atau imam mereka. Dan haram mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah kepada orang lain.
9. Harta benda di luar kelompok mereka dianggap halal untuk diambil atau dimiliki, walaupun dengan cara bagaimanapun memperolehnya seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu asal tidak ketahuan atau tertangkap. Dan kalo berhasil menipu orang Islam di luar golongan mereka dianggap berpahala besar.
10. Bila mencuri harta orang lain yang bukan golongan LDII lalu ketahuan, maka salahnya bukan mencurinya, tetapi mengapa mencurinya sampai ketahuan. Harta selain golongan LDII diibaratkan perhiasan emas yang dipakai oleh macan, yang sebetulnya tidak pantas, karena perhiasan itu untuk manusia. Jadi perhiasan itu boleh diambil dan tidak berdosa, asal jangan sampai diterkam.
11. Harta, uang zakat, shadaqah yang sudah diberikan kepada imam atau amir haram ditanyakan kembali catatannya atau digunakan kemana uang zakat tersebut. Sebab bila ditanyakan kembali pemanfaatan zakat tersebut kepada imam atau amir dianggap sama dengan menelan kembali ludah yang sudah

dikeluarkan.

12. Haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompok mereka.
13. Haram shalat di belakang imam yang bukan kelompok mereka, walaupun terpaksa sekali, tidak usah berwudhu karena shalatnya harus diulang lagi.
14. Haram nikah dengan orang di luar kelompok.
15. Perempuan LDII kalo bertamu kerumah orang yang bukan kelompok mereka maka memilih pada waktu haid, karena badan dalam keadaan kotor sehingga ketika di rumah non LDII yang dianggap najis itu tidak perlu dicuci lagi. Sebab kotor dengan kotor tidak apa-apa.
16. Kalau ada orang di luar kelompok mereka yang bertamu di rumah mereka, maka bekas tempat duduknya dicuci karena dianggap kena najis.<sup>48</sup>

Jadi, pada intinya kita sebagai umat Islam harus bisa menghormati keyakinan atau kepercayaan orang lain dengan tidak mengatakan bid'ah atau kafir kepada orang yang tidak sama keyakinannya dengan kita karena urusan keyakinan dan kepercayaan adalah urusan kita dengan Tuhan. Terlepas dari sesat atau tidaknya ajaran dalam aliran tertentu harusnya bisa menghormati hak asasi orang lain bukan malah menganggap bahwa dirinya/kelompoknya yang paling benar, apalagi sampai memvonis kafir orang Islam yang tidak segolongan. Seperti dalam hadits nabi saw telah di jelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya 1 golongan saja yang akan masuk surga yaitu golongan *ahli sunah wal jama'ah*. Apakah

---

<sup>48</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Op. Cit*, h. 75-76

kita termasuk dalam golongan yang masuk surga atau bukan hanya Allah yang tahu, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati para hamba-hambanya.

Untuk mempermudah pembahasan penulis maka dibagi dalam 2 bagian:

### 1. Perkawinan

Pengertian nikah dalam LDII yaitu nikah berasal dari kata *nakaha-nikahan* yang berarti menikah, dasar hukum nikah yang dipakai LDII yaitu Allah menjadikan manusia berjodoh-jodoh, dalam arti laki-laki jodohnya perempuan sehingga ada aturan yang menghalalkan hubungan antara keduanya yaitu dengan menikah agar mendapat pahala dan barokah dari Allah SWT.<sup>49</sup>

Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an, Allah menjadikan manusia berjodoh-jodoh, dalam arti laki-laki jodohnya perempuan sehingga ada aturan yang menghalalkan antara keduanya dengan tujuan agar mendapat pahala dan barokah dari Allah SWT, Hal ini dikutip dari Qur'an surat Ar-Rum ayat 21<sup>50</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat*

<sup>49</sup> H. Sholihin, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Senin, 2Maret 2015, Pukul 09.00 WIB

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Senin, 2 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB

*tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar Rum: 21).*<sup>51</sup>

Konsep pernikahan dalam LDII yaitu harus ada calon laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, harus ada wali, ada saksi minimal dua orang, harus ada mas kawin dan ijab qabul dan pernikahannya sendiri dicatat oleh KUA seperti yang telah dilakukan organisasi Islam lainnya. Hal tersebut seperti yang dikatakan H. Sholihin:

“Konsep pernikahan dalam LDII yaitu harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, harus ada wali, harus ada saksi minimal dua orang, ijab qobul dan harus ada mas kawin dan pernikahannya dicatat oleh KUA.

## 2. Kafaah

Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktek kafaah ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep kafaah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan, beberapa organisasi Islam pun mempunyai praktek kafaah menurut pandangan mereka sendiri, Misalnya LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).<sup>52</sup>

Mereka menilai bahwa kafaah yang dimaksud adalah setara dalam hal golongan. Seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya, yakni sama-sama anggota LDII. Secara sekilas, konsep seperti ini tentunya seakan-akan

---

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, 1989, h. 644

<sup>52</sup> Rokhibin Mustari, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014, Pukul 20.00 WIB

menyeleweng dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama. Dalam hal ini penulis menegaskan lagi bahwa praktek kafaah dalam jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah satu golongan.

### G. Kafaah LDII Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Kafa'ah atau kufu' menurut bahasa artinya setara, seimbang, keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Kafaah atau kufu' dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu ahlak dan ibadah.<sup>53</sup>

Dalam ajaran Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah menggunakan dasar hukum Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: seseorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka kamu akan beruntung, jika tidak maka kamu akan menjadi miskin (HR Bukhari dan Muslim)<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 96-97

<sup>54</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, h.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam mencari pasangan hidup selalu ingin mencari yang terbaik, dalam agamanya, hartanya, wajahnya, kedudukan atau karena nasabnya.<sup>55</sup>

### **1. Agama**

Dalam ajaran jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di desa Mojolawaran menekankan satu agama dalam memilih pasangan hidup, yaitu agama Islam, dengan alasan bahwa agama adalah pokok dari kehidupan. Tanpa kita mempunyai agama maka hidup kita tidak akan jelas arah dan tujuannya. Agama merupakan aturan yang timbul dari sebuah keyakinan.<sup>56</sup>

Agama Islam adalah agama yang haq. Agama yang diakui dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, untuk agama yang lain itu urusan kepercayaan mereka, asal kita jangan ikut dengan mereka. Di dalam negara Indonesia kita bebas mempercayai agama apapun tanpa adanya pemaksaan dari orang lain.<sup>57</sup>

Dalam mencari jodoh, kita sebagai orang muslim haruslah mencari yang seiman dengan kita, agar kelak dalam menjalani kehidupan rumah tangga bisa harmonis tidak ada kesenjangan. Dalam agama Islam

---

<sup>55</sup> H. Sholihin, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Senin, 2 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hari/Tanggal: Senin, 2 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB

<sup>57</sup> Rokhibin Mustari, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Selasa, 3 Maret 2015, Pukul 19.00 WIB

sudah ditegaskan bahwa menikah harus satu kepercayaan atau satu agama, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>58</sup>

LDII desa Mojolawaran semua jama'ah diajarkan tentang aturan-aturan untuk memilih pasangan suami atau isteri, Salah satu aturannya adalah harus seiman seagama, yaitu agama Islam, agama yang diakui oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Aturan ini tidak bisa ditawar-tawar oleh siapa pun. Mungkin aturan ini tidak hanya berlaku untuk jama'ah LDII saja, namun berlaku untuk seluruh umat Islam.<sup>59</sup>

Pernikahan adalah hal yang sakral, pernikahan adalah sebuah ikatan suci untuk menjalankan Sunnah Rasul, maka dari itu kita harus benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. agama adalah salah satu kriteria kita dalam memilih jodoh, di dalam jama'ah LDII kriteria agama adalah aturan yang mendasar untuk memilih pasangan hidup, yaitu agama Islam.

## 2. Harta

Harta adalah titipan Allah SWT kepada hambanya, selagi kita giat bekerja dan berusaha maka *InsaAllah* rizki akan menghampiri kita, jama'ah LDII tidak mempermasalahkan harta, asalkan ada kesepakatan dan saling memahami kekurangan dalam masalah harta mereka.<sup>60</sup>

Rizki adalah pemberian Allah SWT kepada mahluknya, dan semua mahluk yang diciptakan pasti sudah mempunyai bagian masing-

---

<sup>58</sup> Sri Hartini, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Senin, 2 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hari/ Tanggal: Senin, 2 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB

<sup>60</sup> Rokhibin Mustari, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Selasa, 3 Maret 2015, Pukul 19.00 WIB

masing. LDII tidak mempermasalahkan tentang harta mereka, banyak mereka yang melangsungkan pernikahan dengan perbedaan jumlah harta, namun dengan adanya pernikahan tersebut bisa mengangkat ekonomi mereka. Ketika dua pasangan sudah ada ikatan yang sah, maka harta mereka menjadi milik berdua.<sup>61</sup>

LDII bukanlah Jama'ah yang mempermasalahkan harta ketika ingin mencari pasangan pernikahan, mereka percaya bahwa harta adalah pemberian Allah SWT dengan ukuran yang sudah ditetapkan, asalkan mereka giat bekerja dan berdo'a.

### 3. Kecantikan

Kecantikan adalah ciri fisik seseorang, pada zaman sekarang banyak sekali orang mempunyai fisik yang cantik dan menawan. Namun menilai kecantikan janganlah hanya sesaat saja, butuh waktu dan pemahaman mendalam, kecantikan jangan diukur hanya ciri fisik saja, namun cantik haruslah dilihat dari luar dan dalamnya. dimaksud cantik luar adalah wajah dan yang dapat dilihat oleh mata kita, cantik dalam adalah cantik hatinya dan luhur budi pekerti.<sup>62</sup>

Kecantikan adalah hal yang dapat menunjang keharmonisan pernikahan, namun bukan tujuan utama dalam memilih jodoh harus mempunyai fisik yang cantik. Jama'ah LDII tidak mempermasalahkan mengenai kecantikan dalam memilih pasangan hidup.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> H. Sholihin, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Senin, 2 Maret 2015 , Pukul 09.00 WIB

<sup>62</sup> Sri Hartini, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Senin , 2 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB

<sup>63</sup> Rokhibin Mustari, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Selasa, 3 Maret 2015, Pukul 19.00 WIB

Di dalam konsep kafa'ah jika ingin memilih jodoh atau pasangan hidup dianjurkan untuk memilih wanita cantik, namun itu semua adalah sebagai pelengkap saja, untuk membentuk keluarga yang harmonis.

#### **4. Nasab Atau Golongan**

Nasab mempunyai banyak arti dan penafsiran. Ada yang menafsirkan kedudukan bangsawan dan rakyat biasa, keturunan bangsawan dengan masyarakat pedesaan, orang berpendidikan tinggi dengan orang berpendidikan biasa lulusan sekolah dasar. Seseorang bisa dikatakan mempunyai nasab yang baik apabila dari keturunannya mempunyai nasab yang baik pula. Biasanya mengenai tentang nasab banyak yang diberikan kepada para keturunan Kyai, Ulama' dan para Habib.<sup>64</sup>

LDII adalah suatu organisasi keagamaan yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama, khususnya dalam hal mencari psangan hidup, dalam masalah nasab dan kedudukan menitikberatkan tentang sebuah golongan atau aliran. Yang dimaksud kesetaraan dalam nasab adalah persamaan sebuah golongan atau aliran.<sup>65</sup>

Hal ini sangatlah berbeda dengan pengertian nasab menurut para jumbuh ulama' yang mendefinisikan, nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek ke-atas, seseorang

---

<sup>64</sup> H. Sholihin, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Senin, 2 Maret 2015 , Pukul 09.00 WIB

<sup>65</sup> Rokhibin Mustari, *Op. Cit*, Hari/Tanggal: Selasa, 3 Maret 2015, Pukul 19.00 WIB

yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.<sup>66</sup>

Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa wawancara dengan para tokoh jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah perbedaan konsep kafa'ah dalam hal nasab atau golongan, mereka beranggapan bahwa nasab atau didalam LDII adalah satu golongan dengan mereka, atau satu aliran dengan mereka, yaitu golongan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Penulis ingin menegaskan kembali bahwa yang menjadi perbedaan dalam kafa'ah menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di desa Mojolawaran dengan para jumbuh ulama' adalah kafa'ah dalam hal nasab atau golongan. Menurut LDII di desa Mojolawaran bisa dikatakan sekufu apabila segolongan dengan mereka, yaitu golongan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

---

<sup>66</sup> M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 56

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT JAMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM  
INDONESIA TENTANG KAFA'AH DI DESA MOJOLAWARAN  
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

**A. Analisis Pendapat Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang  
Kafa'ah Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Pada masa sekarang, banyak sekali organisasi-organisasi Islam yang berusaha untuk mengembangkan ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satu organisasi yang berkembang di Indonesia adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah sebuah lembaga atau sekelompok masyarakat yang berdiri atas kesadaran dan kesederhanaan yang bertujuan ingin mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang telah bercampur dengan kebudayaan lain, agar menjadi ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak organisasi keislaman yang muncul, di antaranya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan oleh H. Nurhasan Ubaidah pada tahun 1951 yang pada awalnya bernama Darul Hadits atau Islam Jama'ah. Islam Jama'ah ini merupakan salah satu organisasi yang terkenal eksklusif. Eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa

keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip diri sendiri yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut orang lain adalah salah, sesat, dan harus dijauhi. Anggota dari kelompok ini terkenal tidak dapat berkerja sama dengan kelompok lain yang tidak sealian dan tidak seagama, akibatnya mereka kurang bersifat terbuka dan juga kurang mau menerima pemikiran dari luar.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan nama baru dari sebuah organisasi yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Dari Islam Jama'ah menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia) dan kemudian menjadi LDII seperti sekarang. Islam Jama'ah merupakan sebuah aliran atau lembaga kemasyarakatan yang bernaung di bawah pimpinan seorang amir atau imam, yang sekaligus berfungsi sebagai sumber ajaran (syari'at) bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai kepercayaan yang dianut. Seorang imam atau amir ini mempunyai otoritas yang absolut. Islam Jama'ah sendiri pernah dilarang oleh pemerintah melalui Surat Keputusan No. Kep. 089/DA/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971, karena ajaran dan doktrin-doktrinnya dianggap dapat menyesatkan umat.

Kelahiran dan peran serta LDII dilandasi dengan semangat rahmat bagi seluruh alam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui pelaksanaan *ibadah mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* (ibadah sosial) sebagai implementasi kedudukan insani terhadap Allah SWT dalam melaksanakan ibadah semata-mata kepada-Nya, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan juga untuk membangun komunitas yang kompetitif,

guna meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat, dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dilihat dari misi, visi, dan tujuannya, LDII dalam praktek keagamaannya selalu mengerjakan apa pun yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-Nya. Dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah, LDII juga lebih menekankan para anggotanya agar bisa melakukan ajaran Islam yang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pada dasarnya, sikap dan perilaku anggota LDII dalam kehidupan sehari-hari wujud dari pemahaman dan pengalaman kehidupan terhadap agama. Oleh karena itu, apa pun yang menjadi keyakinan LDII terhadap ajaran Islam maka mereka akan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan anggota LDII yang ada di desa Mojolawaran, mereka berusaha untuk menjalankan apa yang sudah mereka terima selama menjadi anggota LDII.

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Mojolawaran adalah pernikahan yang tergolong pada keluarga harmonis. Keharmonisan yang terdapat di masyarakat desa Mojolawaran dikarenakan adanya kesamaan latar belakang di antara pasangan. Kafa'ah membawa pengaruh yang positif dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dan dapat menjaga agar tidak terjadi keretakan dalam keluarga. Selain itu, se-kufuan juga dapat mencegah terjadinya pertengkaran yang disebabkan perbedaan latar belakang.

Ini terbukti dari tingginya angka keharmonisan yang terdapat di desa Mojolawaran.

Kafaah berperan membentuk keluarga yang *sakinah* sesuai dengan ajaran Islam. Memahami kafaah adalah langkah awal untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*. Kafaah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang menyebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang sarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan, karena jika dalam pernikahan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Konsep kafaah merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan yang akan dinikahinya. Pada dasarnya kafaah sudah diterapkan di masyarakat namun dalam kafa'ah tidak diatur secara jelas mengenai batasan-batasan sekufu. Namun demikian, kafaah tetap menjadi bahan pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga yang berbeda untuk menjadi satu keluarga yang harmonis.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا  
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q. S. Al-Hujaraat 13)*<sup>1</sup>

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia adalah sama dan tidak seorang pun yang paling mulia di sisi-Nya selain dengan takwa kepada Allah SWT, dengan menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban sesama manusia. Dilihat dari keterangan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa prinsip dalam ukuran kafaah itu adalah dari keteguhan beragama dan akhlak yang luhur.

LDII adalah suatu organisasi keagamaan yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama, khususnya dalam hal mencari pasangan hidup, dalam masalah nasab dan kedudukan. Mereka menitikberatkan tentang sebuah golongan atau aliran. Yang dimaksud kesetaraan dalam nasab adalah persamaan sebuah golongan atau aliran.

Dari beberapa wawancara dengan para tokoh jamah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di desa Mojolawaran mengenai perbedaan konsep kafaah dalam hal nasab atau golongan, mereka beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang bukan dari golongan LDII, maka ia bukan sekufu. Jadi yang

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, 1989, h. 847

dimaksud sekufu adalah satu golongan dengan mereka, atau satu aliran dengan mereka, yaitu golongan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Hal ini sangat berbeda dengan pendapat para jumhur ulama' yang menyatakan bahwa golongan bukanlah merupakan syarat kafaah. Karena menurut mazhab Maliki, hanya terdapat dua macam kafaah, yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan di sini hendaknya suami sama dengan istrinya.<sup>2</sup>

Begitu juga menurut mazhab Hanafi, tidak ada golongan sebagai syarat kafaah. Imam Hanafi berpendapat ada enam macam kafaah, yaitu: agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka kafaah tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau.

Sedangkan mazhab Syafi'i, kafaah terbagi dalam enam macam, yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.<sup>3</sup>

Sedangkan mazhab Hambali membagi kafaah ke dalam empat macam, yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari kitab *Fiqh Islam* karangan Wahbah Az-Zuhaili: Mereka sepakat atas kafaah dalam agama. Selain Maliki sepakat atas kafa'ah dalam kemerdekaan, nasab,

---

<sup>2</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991, h.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 222

dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kafaah dalam arti satu golongan sama sekali tidak masuk dalam kriteria kafaah menurut keempat Imam mazhab di atas. Pencegahan perkawinan dengan alasan perbedaan golongan tentunya sangat membatasi ruang gerak bagi kaum muslimin untuk melangsungkan perkawinan. Padahal Islam memberikan ruang yang begitu luas bagi siapa saja untuk memilih calon pasangannya, meski dari golongan budak sekalipun, asalkan masih memeluk agama Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam KHI Pasal 61 yang berbunyi “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu ad-din*.”<sup>5</sup>

Inilah yang menjadi permasalahan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang kafaah menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan para ulama' salaf, dari analisis tersebut telah terjadi perbedaan penafsiran. Dampak dari perbedaan penafsiran menjadikan batasan bagi Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk memilih suami istri. Namun memilih satu golongan bukanlah suatu kewajiban, hanya suatu pilihan untuk mencari calon istri yang *Shalihah*.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 223

<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012, h. 18

## B. Analisis Dasar Hukum Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang Kafaah Di Desa Mojolawan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Untuk menentukan atau menetapkan suatu masalah hukum, setiap ulama tentunya mempunyai dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai pijakan atau rujukan. Ketika penulis melakukan wawancara dengan tokoh LDII di desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati, dasar hukum jama'ah LDII tentang kafa'ah, beliau menjawab dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar Rum: 21).*<sup>6</sup>

Pada ayat di atas memang tidak dijelaskan secara langsung bahwa golongan merupakan syarat kafaah dalam suatu perkawinan. Namun, dalam hal ini mereka memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kalimat “*Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*”. Penggalan dari ayat ini merupakan sebuah petunjuk bahwa dalam memilih pasangan hidup harus berasal dari golongannya sendiri, bukan dari golongan lain. Sedangkan golongan yang dimaksud bukanlah golongan manusia secara umum, tetapi lebih khusus pada golongan atau aliran Islam tertentu, yakni LDII itu sendiri.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, 1989, h. 644

Mengenai penafsiran ayat tersebut, penulis mencoba menggali lebih lanjut dengan membandingkan beberapa tafsir lain yang berkaitan dengan masalah ini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi karangan Syaikh Imam Al-Qurtubi, di sana dijelaskan bahwa maksud firman Allah SWT

“*Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*” adalah Allah telah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kalian merasa tentram kepadanya. Maksud adalah dari air mani kaum laki-laki dari jenis kalian. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Hawa yang Allah SWT ciptakan dari tulang rusuk Adam. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah,<sup>7</sup>

Untuk lebih jelas maka penulis mencari pada tafsir yang lain, yakni Tafsir Al-Mishbah karangan Qurais Shihab, kata *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti *jenis* atau *diri* atau *totalitas sesuatu*. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya, sementara ulama menyatakan bahwa Allah SWT tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antar lain jenis atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

Dari penafsiran Qurais Shibab di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan yang diperbolehkan adalah perkawinan yang dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*, Fathurrahman, dkk, Tafsir Al Qurtubi, Jilid 14, Jakarta: 2009, Pustaka Azzam, h. 39

<sup>8</sup> M Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 10, Jakarta, Lentera Hati: 2002, h. 186

sesama jenisnya sendiri. Maksudnya adalah manusia dengan manusia, bukan manusia dengan makhluk lain seperti binatang, jin, atau yang lainnya. Makna *jenis* atau *totalitas sesuatu* tentunya tidak hanya mencakup pada kelompok tertentu saja, tetapi keseluruhan dari jenis makhluk tersebut.

Di surat lain, penggunaan kata *anfus*, dalam firman Allah QS An-Nisa'(4) bahwa Allah telah *menciptakan dari nafsin wahidah pasangannya* mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs/diri* yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan napasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai *zawaj* yang berarti *keberpasangan* di samping dinamai *nikah* yang berarti persatuan ruhani dan jasmani.<sup>9</sup>

Untuk lebih memberi kejelasan, penulis mencari rujukan lainnya dalam tafsir Fi Zhilalil-Quran karangan Sayyid Quthb. Manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan di antara dua jenis itu membuat saraf dan perasaan mereka bergerak. Perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arahnya antara laki-laki dan perempuan itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktifitasnya. Namun, sedikit sekali mereka mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka dari diri pasangan mereka itu, dan menganugrahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h 186

memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, menghibur bagi ruh dan dhahirnya, serta membuat tenang bagi lelaki dan wanita.<sup>10</sup>

Ibnu Katsir karangan Syaikh Ahmad Syakir juga menafsirkan firman Allah ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21 “ dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri” maksudnya, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian para wanita yang bisa menjadi istri-istri kalian, “agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya” sebagaimana firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. (Q.S. Al-A'raf: 189)<sup>11</sup>

Yang dimaksud di sini adalah Hawa, bahwasanya Allah telah menciptakannya dari tulang rusuk Adam yang pendek sebelah kiri. Seandainya Allah Ta'ala menciptakan anak Adam seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, lalu menjadikannya wanita-wanita dari jenis yang lain, dari selain mereka, dari jin atau binatang, niscaya tidak akan terjalin rasa kecenderungan atau persatuan antara mereka dan antara pasangannya, bahkan mereka akan lari apabila pasangannya, bahkan mereka akan lari apabila pasangannya itu dari jenis yang lain.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Sayyid Quthd, *Fi Zhihalil-Quran*, As'ad Yasin, dkk, *Tafsir Fi Zhihalil-Quran*, Jilid 9, Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h 138

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, h.253

<sup>12</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Umdah Al-Tafsir Ibnu Katsir*, Suharlan, Suratman, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Cet 1, Jakarta: Darus Sunnah, 2002, h 168

Di antara kesempurnaan rahmat-Nya kepada anak Adam setelah menjadikan pasangannya dari jenis mereka sendiri, lalu Allah menjadikan rasa cinta antara mereka, yaitu kecintaan dan kasih sayang. Karenanya seorang laki-laki akan memperistri wanita mungkin dengan sebab rasa cinta atau kasih sayang kepadanya, supaya ia bisa mendapatkan anak darinya, atau sang wanita membutuhkan laki-laki untuk masalah nafkah, atau demi persatuan antara keduanya dan lain sebagainya “*sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir*”<sup>13</sup>

Kemudian dalam Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy menafsirkan surat Ar-Rum ayat 21 di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan untukmu pasangan-pasanganmu (suami atau istri) dari jenismu sendiri agar hatimu condong kepada dia dan kemudian tenanglah hatimu karenanya. Allah menjadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat, supaya hidup kekeluargaan di antara kamu berjalan dalam keadaan mesra. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan di antara (suami-istri) sangat kuat, yang kadang-kadang melebihi hubunganmu dengan orang-orang yang paling dekat denganmu (orang tua). Tuhan menciptakan kamu dari tanah dan menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu serta menumbuhkan kasih mesra di antara kamu, sungguh benar-benar terdapat hikmah yang dalam bagi mereka yang suka berfikir.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h 169

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jilid 3, Cet 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, h. 423-424

Kemudian Dalam tafsir lain yaitu Tafsir Shafwatut Tafasir karangan Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni ”*dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*” termasuk tanda yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaannya, kekuasaan Allah adalah menciptakan kaum wanita anak Adam seperti kalian dari jenis kalian, dan Allah tidak menciptakan mereka dari jenis lain.<sup>15</sup>

Kemudian dalam Tafsir Al-Imam Asy-Syafi’i karangan Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran Imam Syafi’i, menyebutkan bahwa jika seorang lelaki memiliki istri-istri muslimah yang merdeka (bukan budak) atau istri-istri dari kalangan ahli kitab yang merdeka, atau memiliki istri-istri muslimah dan ahli kitab, semua istri ini memiliki hak pembagian giliran yang sama, sang suami juga harus menginap satu malam di masing-masing rumah istrinya itu. Jika di antara istri tersebut ada yang dari kalangan budak, maka istri yang merdeka berhak mendapat waktu dua malam. Sedangkan untuk istri yang budak hanya berhak mendapat waktu satu malam. Suami tidak boleh bermalam dengan salah seorang istrinya yang belum mendapatkan hak pembagian giliran darinya karena malam adalah dasar pembagian giliran itu. Sedangkan di siang hari, dia boleh mengunjungi istri yang belum mendapatkan hak pembagian giliran itu untuk suatu keperluan saja, bukan untuk menidurinya.<sup>16</sup>

Dari beberapa tafsir di atas, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwasanya di dalam surah Ar-Rum ayat 21 dijadikan sebagai dasar hukum

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, Yasin, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 4, Cet 1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 134

<sup>16</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi’i*, Imam Ghazali Masykur, *Tafsir Imam Syafi’i*, Jilid 3, Cet 1, Jakarta Timur: Almahira, 2008, h. 255

oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menunjukkan bahwa golongan atau aliran adalah sebagai syarat kafaah dalam perkawinan. Hal ini sangatlah berbeda dengan penafsiran dari jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Penulis ingin menegaskan kembali bahwa terjadi perbedaan penafsiran dalam surat Ar-Rum ayat 21 di antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan para mufasir. “*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*”, di dalam surat ini, LDII menafsirkan “*jenismu sendiri*” adalah golonganmu sendiri, yaitu golongan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Namun ketika ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir, tidak ada yang menyatakan “*jenismu sendiri*” adalah golongan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. LDII adalah suatu organisasi keagamaan yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama, khususnya masalah perkawinan. Dalam hal pencarian pasangan hidup, mereka menitikberatkan pada sebuah golongan atau aliran sebagai syarat kafaah. Mereka beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang bukan dari golongan LDII, maka ia bukan sekufu. Jadi yang dimaksud sekufu adalah satu aliran dengan mereka, yakni LDII. Mengenai masalah kafaah ini, LDII berbeda pendapat dengan konsep kafaah yang diterapkan oleh para jumbuh ulama' dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Mereka sama sekali tidak menyebutkan aliran atau golongan sebagai syarat kafaah.
2. Dasar hukum yang dipakai oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan dikuatkan dengan Hadist Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung, namun dari dasar itulah para ulama' LDII dapat menafsirkan bahwa golongan merupakan syarat kafa'ah. Akan tetapi, setelah penulis menggali lebih jauh dengan membandingkan beberapa tafsir lain, seperti tafsir Al-Qurtubi,

tafsir Al-Mishbah, tafsir Fi Zhilalil-Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Shafwatut Tafasir, dan tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwasanya golongan atau aliran adalah syarat kafaah dalam perkawinan.

## **B. Saran-Saran**

Dari pembahasan tersebut, penyusun mencoba memberikan saran dan kritik yang konstruktif atas permasalahan kafaah dalam perkawinan menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di desa Mojolawaran kecamatan Gabus kabupaten Pati di antaranya :

1. Ketika masyarakat desa Mojolawaran memilih calon suami atau istri hendaknya selalu menggunakan konsep kafaah, agar mendapatkan pendamping hidup yang baik guna menjadikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*
2. Meskipun dalam satu desa terdapat beberapa aliran keagamaan, namun menjaga kerukunan dalam bermasyarakat sangatlah penting, hindarkan kontak fisik, janganlah saling mencela dan mengkafirkan orang lain yang tidak sefaham dengan golongan kita.
3. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah aliran yang berkembang di desa Mojolawaran, dalam menentukan bentuk kafa'ah dalam hal nasab atau golongan sangat berbeda, namun perbedaan tersebut janganlah di jadikan dasar hukum untuk tidak menikahkan anak-anaknya kepada non LDII.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring do'a penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al Aziz, Moh. Saifulloh, *Fiqih Islam lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Al Qurtubi, Syaikh Imam, *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*, Fathurrahman, dkk, Tafsir Al Qurtubi, Jilid 14, Jakarta: 2009, Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'I*, Imam Masykur, Ghazali, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 3, Cet 1, Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, Yasin, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 4, Cet 1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 3, Cet 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tth.
- Aziz, Abdul, Imam Tholkhah, Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 9*, Jakarta:Gema Insani, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, Jakarta, 1989.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012.

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, 1985.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Idris, Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashar Kitab Al- umm Fi AlFiqh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Jad, Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Moloeng, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Al- Imam Ja'far Ash- Shadiq 'Ardhwa Istidlal (juz5dan 6 )*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999.
- Quthd, Sayyid, *Fi Zhihalil-Quran*, As'ad Yasin, dkk, *Tafsir Fi Zhihalil-Quran*, Jilid 9, Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rama K, Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, M. A. Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Shihab, M Qurais, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 10, Jakarta, Lentera Hati: 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Umdah Al-Tafsir Ibnu Katsir*, Suharlan, Suratman, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Cet 1, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.

Uaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Wawancara Dengan H. Sholihin, Selaku Pimpinan Jama'ah LDII, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014.

Wawancara Dengan KH. Muhid Ali B. A, Selaku Tokoh Agama Desa Mojolawaran Pada Hari Minggu, 2 November 2014.

Wawancara Dengan Moh Sahri, Selaku Kepala Desa Mojolawaran, Hari/Tanggal: Senin, 3 September 2014.

Wawancara Dengan Rokhibin Mustari, Selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Kec. Gabus, Hari/Tanggal: Selasa, 4 November 2014.

Wawancara Dengan Sri Hartini, Selaku Mubalighot Jama'ah LDII, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014.

<http://mtstuansokolangu.blogspot.com/2011/05/legenda-desa-mojolawaran.html>, Hari/Tanggal: Sabtu, 1 November 2014.

[http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju\\_7701.html](http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju_7701.html), pada tanggal 16 November 2013.